

SKRIPSI

**DIGITALISASI PENGHITUNGAN SUARA MELALUI SIREKAP PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK 2020 DI
INDONESIA**



ILHAM NUR PRATAMA RAHMAN

Nomor Stambuk: 105641106418

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**DIGITALISASI PENGHITUNGAN SUARA MELALUI SIREKAP PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK 2020 DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN STUDI
DAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU POLITIK (S.IP)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ILHAM NUR PRATAMA RAHMAN

NOMOR STAMBUK: 10564110818


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui SIREKAP Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Di Indonesia
Nama Mahasiswa : Ilham Nur Pratama Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : 105641106418
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



PENERIMAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan /undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0214/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari selasa tanggal 13 Januari tahun 2024.



TIM PENILAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 730772 NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si (ketua) ()
2. Hamrun, S. IP., M. Si ()
3. Ahmad Harakan, S. IP., M. H. I ()

ABSTRAK

Ilham Nur Pratama Rahman. 2023. Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan untuk mengetahui bagaimana penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia. Model penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta melakukan teknik analisis data menggunakan NVIVO 12 Plus untuk mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Kepala subbagian dan penghitungan suara, dan Kepala subbagian rekapitulasi hasil pemungutan suara, serta melakukan studi literature sistem aplikasi rekapitulasi penghitungan suara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia dengan menggunakan tolak ukur dari Ng Chee Khern ada dua indikator dalam penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yaitu; *Citizen and Businesses* dan *Public Officers*. Dimana penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap ini dengan menggunakan tolak ukur indikator tersebut sudah memenuhi aspeknya. Artinya, dalam penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) wadah untuk mempermudah proses penghitungan suara Pilkada serentak 2020 di Indonesia.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pilkada, Sirekap, Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Di Indonesia” Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada Nabil Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa manusia dari jaman gelap ke masa depan yang cerah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi pembaca secara umum dan khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan istimewa penulis persembahkan dan sampaikan kepada kedua orangtua, Bapak H. Abdul Rahman, S.Pd dan Ibu Hj. Sunarti Ukkas, Ir. Yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral dan moril, perhatian dan kasih sayang serta doa tulus tanpa pamrih. Serta pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari S.IP, M.Si selaku Pembimbing I.
2. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing II sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap dosen Ilmu Pemerintahan yang turut membantu memberikan ilmu dari mahasiswa baru sampai menjelang gelar sarjana.
5. Kepada dewan penguji dari sesi seminar proposal sampai tutup yang tentu memberikan saran untuk penelitian saya.
6. Kepada organisasi-organisasi yang telah memberikan saya beberapa bekal pengetahuan diluar jam perkuliahan.
7. Kepada *Bilingual Class* yang selalu menjadi tempat saya dalam menerima segala macam ilmu selama perkuliahan.
8. Kepada teman-teman *Bilingual Class* yang sudah menemani hidup perkuliahan, serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Sembilan Naga yang akan menjadi *pioneer* penerus bangsa di masa depan.
10. Kepada staff dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku narasumber dan tempat pengambilan data.
11. Kepada keluarga kedua saya di Makassar, yang telah memberikan saya tempat untuk tinggal selama saya berkuliah.
12. Kepada keluarga besar saya yang menjadi pendukung terbesar dalam hidup saya.

13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times –Snoop Dogg*




Penulis,

Ilham Nur Pratama Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENERIMAAN TIM.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	8
B. KAJIAN LITERATURE.....	11
1. DIGITALISASI.....	11
2. SISTEM INFORMASI REKAPITULASI SUARA ELEKTRONIK (SIREKAP).....	19
3. PEMILIHAN UMUM.....	21
C. KERANGKA PIKIR.....	24
D. FOKUS PENELITIAN.....	25
E. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN.....	26
Citizen and Businesses (warga dan bisnis).....	26
Public Officers (Pejabat umum).....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	28
B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Tipe Penelitian.....	29

C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
G. Keabsahan Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Deskripsi Objek Penelitian	36
1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)	36
B. Hasil Penelitian.....	45
Digitalisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).....	45
1. <i>Citizen and Businesses</i> (Warga dan Bisnis)	57
2. <i>Public Officers</i> (Pejabat Umum).....	69
BAB V PENUTUP	80
A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Bengkulu.....	47
Grafik 4.2 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Jambi	48
Grafik 4.3 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Selatan	49
Grafik 4.4 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Tengah	50
Grafik 4.5 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Utara	51
Grafik 4.6 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kepulauan Riau.....	52
Grafik 4.7 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sulawesi Tengah	53
Grafik 4.8 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sulawesi Utara	54
Grafik 4.9 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sumatera Barat.....	55



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Informan Penelitian	30
Table 4.2 Struktur Organisasi KPU RI	38
Table 4.3 Struktur Biro Teknis Penyelenggara PEMILU KPU RI.....	38
Table 4.4 Hasil Analisis NVivo 12	74
Table 4.5 Hasil Analisis NVivo 12 Citizen and Businesses.....	76
Table 4.6 Hasil Analisis NVivo 12 Public Officers	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	41
Gambar 4.2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang melaju cepat, tahun 2020 ini dunia bahkan Indonesia sedang diserang sebuah virus yang telah dikategorikan pandemi Covid-19. Akibatnya, berbagai jenis kegiatan yang awalnya dilakukan secara langsung namun dialihkan kegiatannya secara *online*, serta pelayanan dengan sistem digital atau daring menjadi hal yang utama dalam era *new normal*.

Saat ini masyarakat mudah mengakses informasi bisa dengan cepat dan bebas. Perpindahan informasi dari tempat ke tempat lain secara cepat, mengakses informasi dimasa sekarang ini memang memberi segala kemudahan bagi penggunaannya, dari berbentuk yang sederhana sampai yang canggih. Dengan perkembangan internet tentunya dipermudah dalam segala hal, internet memiliki peranan yang penting, kemajuan internet mampu membawa manusia ke arah positif atau negatif dalam menciptakan hal-hal yang baru.

Menurut Atmoko (2015:1), digitalisasi merupakan suatu proses mengalihkan media informasi analog ke media digital. Digitalisasi menjadi suatu kemajuan teknologi yang bisa diciptakan manusia yang bertujuan sebagai upaya dalam melestarikan dan mempertahankan aksesibilitas dokumen sehingga dapat diakses secara luas. Standar digitalisasi diperlukan untuk pengamanan agar berkualitas tinggi, tersimpan, dan

tertata dengan baik sebagai dasar atau pondasi untuk aktivitas alih media/digitalisasi meliputi semua proses kerjanya.

Melihat semakin meningkatnya kasus Covid-19 maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai penundaan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Dimana awalnya di Indonesia telah menetapkan agenda Pilkada di tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Ristyawati, 2020).

Dalam situasi bencana non alam ini, pentingnya digitalisasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Digitalisasi menjadi penting karena persoalan data. KPU tidak memiliki data rekapitulasi suara dari Pemilu 1999 runtu dari TPS hingga KPU. Pemilu 2004 hanya menyisakan data perolehan suara dari KPU Provinsi ke pusat, begitu pula Pemilu 2009.

Tidak hanya penundaan jadwal Pilkada saja yang dilakukan pada Pilkada 2020 namun juga regulasi dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini, seperti kegiatan sosialisasi dan kampanye (bagi calon) yang dilakukan melalui jejaring sosial dan media massa, di samping kegiatan lain yang terkait dengan proses pelaksanaan Pilkada serentak seperti rapat

koordinasi diselenggarakan secara online, kecuali untuk kegiatan yang harus dilakukan secara *offline* dan yang memerlukan pertemuan tatap muka. dan kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka itu harus diatur sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Seluruh rangkaian Pilkada harus memastikan setiap calon pemilih menggunakan masker atau *face shield*, pada calon pemilih dilakukan pengecekan suhu tubuh pada, pada tiap TPS harus menyediakan tempat mencuci tangan dan sabun (Kholis,2020).

Sebelum adanya digitalisasi, dalam sistem pemilu dapat memperlambat prosesnya seperti, kurangnya penyusunan data yang sistematis, tersrtuktur, rapi dan mutakhir untuk keperluan penyimpanan, kurangnya pelestarian dan pemanfaatan kembali dokumen Pemilu akibat hilangnya keaslian dokumen itu sendiri sebagai artefak sejarah yang mesti perlu dijaga dan dilestarikan untuk keperluan saat ini dan dimasa datang. Persoalan pada rekapitulasi suara yang seringkali dikeluhkan oleh stakeholder Pemilu, bahwa ada terjadi manipulasi data, karena jenjang perhitungannya, rekapitulasinya masih via kecamatan.

Dalam rangka mengefiensiakan pelaksanaan pesta demokrasi KPU RI, menumpahkan kebijakan meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas, serta kelancaran dalam tahapan merekapitulasi suara Pilkada dengan membangun sistem informasi rekapitulasi suara atau SIREKAP menjadi salah satu teknologi yang digunakan KPU untuk bisa mencatat hasil rekapan suara baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penulis mendapatkan beberapa penelitian yang relevan juga pula dapat membantu peneliti dalam menganalisis permasalahan terlampir. Refi Siswanto (2020) dengan judul Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1-KWK Dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Berbasis Web, dengan hasil adanya aplikasi sistem informasi rekapitulasi form C1-KWK dan laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden berbasis web ini dapat menambah data referensi, membantu dalam merekap data, dan mempermudah memperoleh data tentang hasil penghitungan suara sementara, dan berpartisipasi langsung dalam melaporkan data Form C1-KWK serta pelanggaran pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Selanjutnya penelitian dari Jumansyah (2015) dengan judul Perbandingan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Dan Tahun 2014 Di Kota Samarinda (Studi Kasus Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Kelurahan) dengan hasil penelitian bahwa sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda lebih banyak membuka peluang pelanggaran serta dalam pengerjaannya akan tidak efektif dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg yang langsung dilakukan di tingkat kecamatan akan membuka peluang pelanggaran yang lebih besar karena mengurangi

fungsi PPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan. Sementara jika sistem rekapitulasi penghitungan suara Caleg tahun 2014 yang dimulai dari tingkat kelurahan dapat menambah kontrol saksi setiap Caleg terhadap surat suara Caleg dari bawah dan sebelum surat suara Caleg diserahkan ke PPK terlebih dahulu PPS melakukan rekapitulasi penghitungan suara Caleg di tingkat kelurahan.

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sirekap yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun terakhir. Hasil e-rekap dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum hasil pemilihan dapat diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020.

Berdasarkan pemaparan masalah dan penelitian terdahulu dari lampiran paragraf diatas. Yang dimana memiliki kolerasi yang sama dengan penelitian penulis dimana menempatkan SIREKAP sebagai wadah untuk peneliti melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menitik fokus dengan penggunaan sistem infomasi SIREKAP sebagai wujud dari digitalisasi dalam pelaksanaan sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara PILKADA

serentak 2020, dimana penelitian yang penulis akan lakukan merupakan penelitian yang baru atau tidak memiliki kesamaan secara spesifik dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan pada paragraph terlampir. Maka dari itu, peneliti mengambil judul *"Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia"* Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan SIREKAP untuk mengefektifitaskan kegiatan PILKADA terkhusus dalam perekapan data suara peserta PILKADA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang disebutkan peneliti maka permasalahan yang akan diteliti serta dirumuskan ialah bagaimana penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian Permasalahan dalam latar belakang yang terlampir, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan digitalisasi dan pelaksanaan Sirekap dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan konsep dan kontekstual dan praktis untuk lembaga terkait. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini tentu diharapkan memberi kontribusi positif dalam pengembangan kinerja serta menjadi sumbangan wawasan dalam menerapkan beberapa teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
JULIANA	SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA STUDI KASUS KPU KABUPATEN INHIL	Dengan adanya aplikasi rekapitulasi perolehan suara pemilu akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang pelaporan hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Inhil.

REFI SISWANTO	Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1- Kwk Dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Berbasis Web	Adanya aplikasi sistem informasi rekapitulasi form C1-KWK dan laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden berbasis web ini dapat menambah data referensi, membantu merekap data, dan mempermudah perolehan data hasil penghitungan suara sementara, dan berpartisipasi langsung dalam melaporkan data Form C1-KWK serta pelanggaran pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
JUMANSYAH	Perbandingan Sistem	Sistem rekapitulasi

	<p>Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Dan Tahun 2014 Di Kota Samarinda (Studi Kasus Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dan Tingkat Kelurahan)</p>	<p>penghitungan suara di tingkat kecamatan pada Pemilu legislatif tahun 2009 di Kota Samarinda lebih banyak membuka kesempatan pelanggaran serta dalam pengerjaannya tidak akan efektif dibandingkan dengan sistem rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan pada Pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Samarinda</p>
<p>DENI MUSTOFA, DKK</p>	<p>IMPLEMENTASI SIREKAP DALAM PERUBAHAN SOSIAL TEKNIS PILKADA 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)</p>	<p>KPU RI mengevaluasi terkait dengan server yang digunakan pada Sirekap serta mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya IT, hal ini terlihat pada</p>

		<p>negara maju telah menggunakan e vote yang dikenalkan pada tahun 1889.</p>
--	--	--

Dalam penelitian terdahulu diatas, penulis menjadikan referensi serta menjadikan acuan dengan menarik beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pembuatan topik penelitian. Dalam penelitian penulis, penulis akan mengkaji digitalisasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara elektronik (SIREKAP) yang akan dijadikan suatu media guna menciptakan suatu pemilu yang berintegritas dengan mengacu pada proses publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Sedangkan dalam beberapa peneliti diatas meneliti tentang cara kerja SIREKAP dan bagaimana regulasi yang berlaku untuk SIREKAP.

B. KAJIAN LITERATURE

1. DIGITALISASI

Era digital modern dalam pengembangan administrasi publik bertumpu pada sejumlah model pemerintah yang muncul pada pergantian abad ke 19 dan 20, yang pertama model weber menganggap bahwa pengelolaan struktur pemerintah besar dengan hirarki yang kaku dan penggunaan media cetak, model ini adalah dasar dari “administrasi negara pada era progresif”. Awal abad XX ditandai dengan idealisasi layanan publik, isolasi dari pasar tenaga kerja umum

dan pengembangan aturan umum kode yang membatasi dan mengatur fungsi pemerintah. Peran teknologi informasi minimal (transmisi data teks melalui layanan kurir negara dilengkapi dengan penggunaan telegraf dan saluran telepon) dan bahkan modernisasi awal operasi administrasi, pembentukan data base pertama, katalog dan berkas-berkas kartu terutama menghasilkan penguatan peran birokrasi.

Sejak 1980 hingga awal 2000 an, model manajemen publik baru atau *New Public Management* (NPM) mulai mendominasi di negara-negara maju termasuk Amerika sebagai pendekatan untuk reformasi administrasi publik. Dalam model ini, teknologi digital memiliki kepentingan sekunder, karena aplikasi awalnya ditujukan terutama untuk meningkatkan indikator penyediaan layanan publik seperti efisiensi dan kecepatan transfer informasi.

Digitalisasi adalah proses di mana semua bentuk informasi baik angka, kata, gambar, suara, data, atau gerak dikodekan ke dalam bentuk bit (binary digit atau yang biasa disimbolisasikan dengan representasi 0 dan 1) yang memungkinkan manipulasi dan transformasi data (*bitstreaming*). Teknologi digital mampu menggabung, mengkonversi atau menyajikan informasi dalam berbagai macam bentuk. Apapun isi yang ditampilkan, bit dapat dieksplorasi sekaligus dimanipulasi, termasuk *cropping* informasi asli dengan pengurangan maupun penambahan (Eka & Wuryanta, 2013).

Sejak awal 2000 an, model manajemen baru telah mulai menyebar di dunia. Dengan teknologi digital dipusatnya, transisi dari *New Public Management* (NPM) ke model pemerintah digital bukanlah perubahan sederhana, melainkan perubahan radikal dalam batas umum modernisasi sosial, yang menjadi mungkin bersama dengan perkembangan internet dan perendaman kualitatif proses sosial dalam ruang internet.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kombinasi antara buah pemikiran NPM (*New Public Management*) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang didalam fenomena administrasi melalui internet. Dengan adanya fenomena ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintah digital, yang kemudian sekarang telah berkembang dan dikenal sebagai *digital government*.

a. *Electronic Government*

Electronic Government atau kerap disebut dengan *e-Gov* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-Gov* merupakan upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM).

b. Konsep *Electronic Government*

E-Government merupakan suatu istilah yang masih baru bagi masyarakat di kebanyakan negara berkembang. Seringkali istilah itu sering disalah artikan, secara koseptual *E-Government* sebetulnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Pemerintah dibanyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, sudah sejak lama meggunakan sistem komputer untuk membantu dan mendukung pekerjaan admistrasi dan pengelolaan data yang bertujuan untuk melayani masyarakat (*public service*).

Secara umum konsep *electronic governmet* adalah sistem managemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet. Susartono (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *E-Government* di Indonesia, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Indonesia *E-Government* adalah peyelenggaraan pemerintah yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia dan usaha pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi, informasi, telekomunikasi dan web/internet (MENKOMINFO).

Definisi *E-Government* oleh Bank Dunia dalam (Wibawa, 2009) dimaknai sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks (WAN) internet, mobile competing*, yang dapat digunakan untuk membangun

hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah.

Konsep dasarnya *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Penulis menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi publik.

Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Indrajit, 2006).

1) G to C (*Government to Citizen*)

Pemerintah dengan Citizen yaitu hubungan antara pemerintah dengan rakyat sehingga adanya akses informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kepentingannya.

2) G to G (*Government to Government*)

Menghubungkan antara pemerintah dengan pemerintah.

Yang dimaksud pemerintah dengan pemerintah adalah antara pemerintah pusat dalam suatu negara dengan pemerintah daerah.

3) G to B (*Government to Business*)

Government to Business yaitu relasi antara pemerintah dengan pelaku baik didalam negeri maupun diluar negeri. Terdiri dari transaksi-transaksi elektroik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.

4) G to E (*Government to Employees*)

Hubungan dengan pemerintah pegawai, baik pegawai negeri maupun sebagai karyawan/pekerja pemerintah. Bertujuan untuk meingkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai atau pekerja pemerintah.

c. *Digital government*

Digital government memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pihak swasta melalui penigkatan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Adapun starategi yang ditempuh dalam menajalankan proses pengembangan penerapan *Digital Government* (Khern, 2019), yaitu :

- 1) Mengintegrasikan layanan disekitar kebutuhan masyarakat dan swasta.
- 2) Memperkuat integrasi antara kebijakan, operasi dan teknologi.

- 3) Membangun platform digital, pengembangan arsitektur data untuk memastikan kegunaan data diseluruh platform dan layanan digital pemerintah.
- 4) Mengoperasikan sistem yang andal, aman dan melindungi data masyarakat maupun swasta.
- 5) Melatih pejabat publik untuk memiliki kompetensi dasar dalam keterampilan digital secara proaktif mengelola dan menggunakan bakat TIK dalam pelayanan publik.
- 6) Melibatkan masyarakat dalam memahami kebutuhan mereka, menciptakan solusi bersama untuk mengembangkan layanan baru.

Keterlibatan otomatisasi serta komputerasi atas dasar *paper-based* dalam *digital government*. Hal tersebut akan menciptakan pola kepemimpinan baru, cara berdiskusi alternatif untuk penetapan strategi, munculnya mekanisme baru terkait transaksi bisnis, memudahkan dua arah dari masyarakat ke pemerinah maupun sebaliknya, sehingga menyediakan platform baru dalam pengorganisasian dan hasil yang ingin dicapai menurut (Khern, 2019) seperti berikut:

1) *Citizen and businesses*

- a) *Easy to Use*, layanan digital dirancang untuk menjadi intuitif, mudah digunakan dapat digunakan kapan saja, dimana saja, diperangkat apapun.
- b) *Secure and Reliable*, Data dan layanan digital dibangun diatas infastruktur yang aman dan dapat diandalkan.
- c) *Relevant*, layanan digital dirancang dan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat dan bisnis.
- d) *Seamless*, transaksi *seamless* pada layanan digital dapat diselesaikan tanpa kertas, tanpa harus datang secara langsung dan memberi informasi hanya sekali.

2) *Public officers*

- a) *Digitally Enabled Workplaces*, lingkungan kerja dimana mereka memiliki akses ke data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik, berkolaborasi dengan petugas publik lainnya dimana, menyediakan layanan yang lebih baik untuk mengakses layanan korporaasi internal yang berkualitas tinggi agar menjadi produktif.
- b) *Digitally Confident Workforce*, tenaga kerja digital yang percaya diri dan dilatih untuk memanfaatkan data dan teknologi digital dalam karya mereka.

2. SISTEM INFORMASI REKAPITULASI SUARA ELEKTRONIK (SIREKAP)

Dilansir dalam artikel Komisi Informasi, Sirekap dimaknai sebagai perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Rizkiyansyah, 2022). Sejak dirancang setahun silam, Sirekap disiapkan sebagai terobosan baru KPU dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara secara elektronik, menggantikan cara manual (Kurniawan, 2020).

Sirekap menggunakan teknologi *optical character recognition* (OCR) dan *optical mark recognition* (OMR) dimana formulir C.Hasil-KWK di TPS didesain untuk dibaca oleh sistem dengan cara memfoto formulir C.Hasil-KWK melalui telfon genggam yang sudah terinstal aplikasi Sirekap. Sehingga setiap anggota KPPS memiliki kewajiban untuk memfoto hasil penghitungan manual perolehan suara setiap pasangan calon yang dituangkan dalam formulir C.Hasil-KWK melalui telfon genggamnya masing-masing.

Setelah di foto, maka Sirekap akan membaca angka-angka yang tertulis dari formulir C. Hasil-KWK mulai dari jumlah pemilih sampai dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, untuk dikirimkan ke server KPU yang kemudian digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi suara di tingkat berikutnya. Dalam hal

ini, proses rekapitulasi suara di tingkatan Kecamatan misalnya, akan menggunakan Sirekap untuk menampilkan data-data yang dibaca dan dikirim oleh Sirekap di TPS untuk dicocokkan dengan Formulir C.Hasil-KWK.

Sirekap memiliki lima fungsi utama:

1. Membaca perolehan suara di tingkat TPS yang tertuang dalam formulir C.Hasil-KWK.
2. Sarana untuk mentabulasikan atau menjumlahkan hasil perolehan suara di setiap tingkatan rekapitulasi.
3. Sarana untuk mengirimkan hasil perolehan suara di setiap tingkatan mulai dari KPPS ke PPK, PPK ke Kabupaten/Kota, hingga Kabupaten/Kota ke Provinsi.
4. Untuk mempublikasikan perolehan suara.
5. Tentunya sebagai alat kontrol serta untuk memotong mata rantai manipulasi rekapitulasi suara yang terjadi secara berjenjang.

Penggunaan Sirekap sangat bermanfaat untuk mempercepat proses rekapitulasi suara yang jika dilakukan secara manual memakan waktu yang cukup lama. Sekaligus, mempermudah publik bahkan tim pemenangan pasangan calon untuk mmerelihat hasil pemilu secara *real time* melalui Sirekap.

Merajuk dalam KPT 597 TAHUN 2020 Mengenai petunjuk penggunaan sistem informasi rekapitulasi dalam pemilihan gubernur

dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, DAN/ATAU walikota dan wakil walikota yaitu memutuskan penggunaan SIREKAP dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan Menetapkan Dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

3. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Sarbaini (2015) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang

dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Selain dari definisi di atas Morrisan (2005) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.

Adapun kesetaraan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat sehingga sewajarnya diberikan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota-anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil


Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan seperti berikut:

- i. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- ii. mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- iii. menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- iv. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- v. mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

C. KERANGKA PIKIR

Dalam kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menganalisis SIREKAP sebagai wujud digitalisasi dalam penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia. Untuk mengukur penelitian ini penulis menggunakan teori dari Khern

(2019), peneliti membuat kerangka pikir sebagai alur penelitian sebagai berikut:



D. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah adalah bagaimana penerapan dan pelaksanaan “Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala

Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia”. Untuk menganalisis Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan mengacu pada indikator, yaitu: Digitalisasi Sirekap pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Indonesia.

E. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN

Citizen and Businesses (warga dan bisnis)

a. *Easy to Use* (mudah digunakan)

Easy to Use yang dimaksud adalah bagaimana memudahkan petugas KPPS dalam proses penghitungan suara pada Pilkada serentak 2020 di Indonesia.

b. *Secure and Reliable* (aman dan dapat dipertahankan)

Secure and Reliable maksudnya yaitu seberapa ketat pengamanan data penghitungan suara melalui Sirekap dibangun diatas infrastruktur yang aman dan dapat diandalkan.

c. *Relevant* (sesuai)

Relevant yang dimaksud adalah dimana sistem digitalisasi yang dirancang menyesuaikan kebutuhan KPPS dalam Pilkada serentak 2020 di Indonesia.

d. *Seamless* (mulus)

Seamless maksudnya adalah dapat menyediakan layanan penghitungan suara digital (*online*) dengan media kertas sebagai bentuk asli pada Pilkada serentak 2020 di Indonesia.


Public Officers (Pejabat umum)

a. *Digitally Enabled Workplaces*

Digitally Enabled Workplaces yang dimaksud adalah lingkungan kerja yang memadai, memiliki akses data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik demi kenyamanan petugas KPPS.

b. *Digitally Confident Workforce* (tenaga kerja digital)

Digitally Confident Workforce yang dimaksud adalah petugas KPPS KPU-RI dilatih dalam pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih yang sesuai dengan kebutuhan pemilu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran serta informasi yang jelas, lengkap dan mudah untuk peneliti melakukan penelitian observasi. Maka dari itu, penulis menetapkan tempat penelitian di Jakarta Pusat, Jl. Imam Bonjol Nomor 239 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), dan waktu penelitian ini berlangsung selama dua bulan, dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai 19 Desember 2021, dimulai dari keluarnya surat izin penelitian sampai pada wawancara terakhir dilakukan.

B. Jenis Penelitian Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana jenis penelitian ini mengumpulkan data secara bentuk kata-kata dan gambar. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sampai perilaku yang diamati (Moleong, 2007). Jenis penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan objektif secara menyeluruh dan terfokus pada lapangan penelitian. Penelitian jenis ini memerlukan daya analisa tinggi terhadap situasi yang terjadi pada lapangan

terutama hal-hal yang berfokus dan berkaitan langsung dengan topik penelitian (Sugiyono, 2007).

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengharuskan adanya pendeskripsian utuh dan menyeluruh terhadap informasi yang akan diperoleh di lapangan. Dari pendeskripsian yang menyeluruh tersebut akan membentuk sebuah kesimpulan yang dapat diarik sehingga peneliti mampu menjawab permasalahan yang telah diajukan sebelumnya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah asal data pokok yang dipakai pada penelitian buat bisa menarik kabar yang akurat. Data primer sangat menentukan keakuratan asal informasi atau data yang diperoleh karena melalui data primer seluruh informasi yang krusial diperoleh guna menarik suatu konklusi dan menajwab problem yang muncul dalam pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa narasumber

atau informan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung sebab berisi dengan informasi pendukung yang bersifat sebagai informasi tambahan atau pendukung dari data primer. Meskipun sebagai sumber pendukung tetapi data sekunder juga tidak boleh dianggap tidak penting, karena tanpa adanya data sekunder data primer akan patut dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini diperoleh dari studi literature serta pendokumentasian dalam pengambilan data penelitian.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang akurat sesuai dengan penelitian terkait mengenai menganalisis kinerja pemerintah menggunakan big data media sosial selama masa pandemi di kota makassar. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Table 1: 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	INISAL	JABATAN	KETERANGAN
1.	Andi Bagus Makkawaru	ABM	Kepala Bagian Pemungutan,	1 Orang

			Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	
2.	Julianto Nugroho, SH	JN	Kepala subbagian dan penghitungan suara	1 Orang
3.	Febrry Anda Muchlis, SH	FAM	Kepala subbagian rekapitulasi hasil pemungutan suara	1 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai peraturan dan berbagai sumber juga berbagai cara. Data-data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri, yang bersumber dari narasumber yang diajukan dari peneliti serta melakukan studi pustaka

dari beberapa literature yang mendukung data penelitian penulis. Dengan melakukan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi, yaitu dengan pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu mengenai digitalisasi sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara elektronik (SIREKAP) dalam pelaksanaan pemilu pada serentak 2020 di Indonesia.
2. Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi dimana dua orang yang terlibat dalam percakapan berupa Tanya jawab dimana satu orang melempar pertanyaan dan satu orang lagi akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
3. Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dalam bentuk gambar atau portrait. Tidak sedikit juga melakukan pengambilan rekaman video atau audio yang menangkap isi pembicaraan yang gunanya untuk menggali isi lebih dalam atau pada saat pengelolaan data yang dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Proses dalam mencari juga menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori lalu memaparkannya dalam bentuk unit yang penting dan diberi kesimpulan agar dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2007). Analisis ini dilakukan dengan mencari data-data digitalisasi sistem informasi rekapitulasi penghitungan

suara elektronik (SIREKAP) dalam pelaksanaan pemilukada serentak 2020 di Indonesia. Proses analisispun dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang ada di media sosial (Moleong, 2011).

Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu proses pencarian dan kemudan menyusun secara runtut atau sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil pencarian di lokasi penelitian kemudian nantinya akan ditarik kesimpulan tersebut. (Sugiyono, 2007).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bantuan software NVivo. Untuk mencapai tujuan serta efisiensi dan efektivitas pada penelitian, peneliti memberikan saran untuk menggunakan bantuan data sekunder berupa wawancara yang akan memudahkan peneliti untuk memasukkannya ke dalam perangkat lunak Nvivo. Hal yang paling mendasar dalam penelitian kualitatif adalah cara mengukur akurasi atau konsistensi penelitian kualitatif. Untuk mengetahui tingkat realibilitas pada penelitian ini, peneliti dapat menggunakan perangkat lunak bantuan Nvivo. *Fitur Coding Comparison Query* atau fitur koding ini digunakan untuk memberikan kode atau tanda pada media data sosial yang memiliki kata-kata penting berkaitan dengan tema yang dipilih oleh peneliti.

Software Nvivo dapat menampilkan fitur-fitur ang sangat berguna untuk peneliti untuk menganalisis data yang diinginkan, Pada Software Nvivo juga terdapat fitur *word cloud* yang nantinya akan memnculkan

keyword (kata kunci) terkait dengan penelitian. Lalu ada fitur *Hierarki Chart* yang berfungsi untuk memaparkan tentang apa saja yang paling banyak dibahas pada artikel tersebut. Lalu ada fitur *Cluster Analisis* yang mana pada fitur ini dapat menjelaskan adanya hubungan antar kata kunci satu dan lainnya.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan dalam untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian tersebut tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian Kualitatif (Moleong, 2011).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian tersebut dilakukan dengan benar-benar serta merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data kualitatif meliputi uji berikut:

1. Uji *Credibility* (Kredibilitas) merupakan uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti yang hasil penelitiannya tidak diragukan sebagai bentuk karya ilmiah. Adapun uji Kredibilitas dibagi menjadi:
 - a. Perpanjangan masa Pengamatan: Berarti peneliti kembali ke lapangan dan melakukan pengamatan, serta melakukan

wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian: salah satu cara guna mengontrol/ atau mengecek pekerjaan apakah data yang sudah ada sudah benar atau belum.

c. Trigulasi: Pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu (Wiersma, 1985) Menurut Sugiyono (2007) Trigulasi dibagi menjadi; trigulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

1) Trigulasi Sumber : menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber selanjutnya dianalisis peneliti sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007)

2) Trigulasi Teknik: Melakukan pengecekan data bilamana terdapat teknik berbeda. Misalnya, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila terdapat beda hasil maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan.

d. Menggunakan Bahan Referensi: pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Bab Ini menyajikan lokasi penelitian yang meliputi latar belakang lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP).

1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan PEMILU legislative, presiden dan pemilihan kepada daerah yang ada di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan PEMILU merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari KPU. Sesuai ketentuan umum dari UU No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pasal 1 Ayat 1 dalam UU Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan cakupan kerja, KPU memiliki kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berejjang. Mulai dari pusat sampai daerah. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan PEMILU diatur juga mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara PEMILU yang permanen.

Tugas dan Kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:

Dalam Pasal 10 UU nomor 3 tahun 1999 dan keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dielaskan bahwa untuk melaksnankan pemilihan umum, KPU Memiliki tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum
- b. Menerima serta meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang akan menjadi peserta pemilu
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang akan disebut PPI dan berkoordinasi kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebutkan dengan sebutan TPS
- d. Menetapan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan atau DAPIL
- e. Memimpin tahapan pemilihan umum.

Selanjutnya dalam pasal 2 pada keputusan presiden atau KEPRES No. 1 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yang mengatakan Tugas dan kewenangan lainnya ditetapkan pada UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

STRUKTURAL ORGANISASI KPU RI

Table 2: 4.2 Struktur Organisasi KPU RI

NAMA	JABATAN
ILHAM SAPUTRA	KETUA KPU RI
ARIEF BUDIMAN	ANGGOTA KPU RI
PRAMONO UBAID TANTHOWI	ANGGOTA KPU RI
HASYIM ASYARI	ANGGOTA KPU RI
VIRYAN	ANGGOTA KPU RI
EVI NOVIDA GINTIN MANIK	ANGGOTA KPU RI
I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI	ANGGOTA KPU RI
BERNAD DERMAWAN SUTRISNO	SEKRETARIS JENDRAL KPU RI

Sumber: KPU RI

Table 3: 4.3 Struktur Biro Teknis Penyelenggara PEMILU KPU RI

Melgia Carolina Van Harling	Kepala Biro
Tunjung Yulianto	Kepala Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi dan Daerah Pemilihan
Andi Krisna	Kepala Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu

Fikri Erydian Syahidi	Kepala Bagian Kampanye dan Dana Kampanye
Andi Bagus Makkawaru	Kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara
Raden Hendit Eriyanto, S.Sos.	Kepala Subbagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi
Livirta Adhesia, S.Sos., M.H	Kepala Subbagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Andartua Sinaga, SE., M.Si	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Yulia Sari, S.IP., M.SI	Kepala Subbagian Pencalonan Anggota DPR, dan DPRD dan PAW
Dewi Mayangsari, SIP	Kepala Subbagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPD dan PAW DPD
Riyani, S.Sos	Kepala Subbagian Partai Politik Peserta Pemilu
Dra. Hendrika Ferdinandus	Kepala Subbagian Kampanye
Novayani, S.IP	Kepala Subbagian Dana Kampanye

Julianto Nugroho, SH	Kepala Subbagian Pemungutan dan Penghitungan Suara
Febrry Anda Muchlis, SH	Kepala Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Julianto Nugroho, S.H.	Kepala Subbagian Penetapan Hasil Pemilu Dan Calon Terpilih

Sumber: KPU RI

2. Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui SIREKAP Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 Di Indonesia

SIREKAP adalah suatu sistem informasi terkini yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan para calon kepala daerah/presiden dengan memadukan kolaborasi para relawan dalam merekapitulasi suara pemilihan umum. Sistem SIREKAP bekerja secara otomatis dengan mengakumulasi seluruh perolehan suara secara online dan digital. Dengan memanfaatkan teknologi ini, SIREKAP mampu memberikan data rekapitulasi suara secara cepat di hari yang sama setelah penghitungan suara di TPS selesai.

Dengan menggunakan SIREKAP, para calon atau tim kampanye tidak perlu lagi mewajibkan para relawan melaporkan hasil suara TPS nya via WA atau Email, para relawan cukup membuka aplikasi SIREKAP di smartphonenya, klik 1 tombol untuk input data TPS nya lalu klik 1 tombol lagi untuk ikut membantu memverifikasi hasil input relawan lain di TPS

lain, lalu selesai. Tidak perlu ada proses verifikasi data lagi karena seluruh proses sudah dilakukan oleh semua relawan secara otomatis.

Dalam KPT 597 TAHUN 2020 Mengenai petunjuk penggunaan sistem informasi rekapitulasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, DAN/ATAU walikota dan wakil walikota yaitu memutuskan penggunaan SIREKAP dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan Menetapkan Dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Gambar 1: 4.1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020



Sumber: pilkada2020.kpu.go.id

Pilkada Tahun 2020 Indonesia memiliki jumlah keikutsertaan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 9 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Dan Sulawesi Tengah. Pemilihan Bupati/Walikota sebanyak 31 Provinsi.

Gambar 2: 4.2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020



Sumber: pilkada2020.kpu.go.id

Pemilihan Bupati/Walikota di Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Tapanuli Selatan, Nias, Karo, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Toba, Mandailing Natal, Nias Selatan, Papak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdang Berdagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematangsiar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli,

Di Sumatera Barat Pelaksanaan Pilkada Di Daerah Kab/Kota Yaitu Pesisir Selatan, Solok, Siunjung, Tanah Datar, Padang Oariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Bukit Tinggi. Di Riau Terdapat Inragili Hulu, Bengkalis,

Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Rokan Hilir, Kuantan Singing, Kepulauan Meranti, Kota Dumai. Di Jambu Terdapat Batanghari, Tanjong Jabung Arat, Tanjong Jabung Timur, Bungo, Kota Sungai Penuh, Di Sumatera Selatan Terdapat Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Igan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara.

Di Bengkulu Dilakukan Di Wilayah Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong Kepahiang. Di Lampung Terdapat Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, Kota Bandar. Di Kepulauan Bangka Belitung Pemilihan Tersebut Dilakukan Di Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung Timur. Di Jawa Timur Pilkada Kab/Kota Dilakukan Di Daerah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang Jember, Banyuwangi, Sitobondo, Sidoarjo, Mojokerto, Ngawi, Tuban, Lamongan, Gresik, Kota Blitar, Sumenep, Kota Pasuruan, Kota Surabaya.

Di Provinsi Banten Pilkada Dilaksanakan Di Pandeglang, Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan. Di Jawa Barat Yaitu Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Pangandaran, Kota Depok. Di Jawa Tengah Dilaksanakan Pada Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Grobongan, Blora, Rembang, Demka, Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemasang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota

Pekalongan.

Di DI Yogyakarta Dilaksanakan Pada Bantul, Gunungkidul, Sleman, Di Bali Dilaksanaakan Pada Daerah Jenmbrana, Tabanan, Badung, Bangle, Karangasem, Kota Denpasar. Pada Nusa Tenggara Barat Dilaksanakan Di Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Lombok Utara, Dompu, Kota Mataram. Di Nusa Tenggara Timur Dilaksanakan Di Tiimor Tengah Utara, Belu, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Sabu Raijua, Malaka, Sabu Raijua (U). Di Kalimantan Barat Yaitu Sambas, Ketapang, Siantang, Kapuas, Huli, Bengkayang, Sekadau, Melawi. Di Kalimantan Barat Dilaksanakan Pada Kotawaringin Timur.

Di Kalimantan Selatan Yaitu Kotabaru, Banjar, Hulu Sungai Tengah, TanahBumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Di Kalimantan Timur Dilaksanakan Di Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Hulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang. Di Kalimantan Utara Dilaksanakan Di Bukungan Malinau, Nunukan, Tana Tidung. Di Sulawesi Dilaksanakan Di Manahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongdow Timur, Bolaang Mongdow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung Kota Tomohon.

Di Sulawesi Selatan Dilaksanakan Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Gowa, Maros, Pangkajene Dna Kepulauan, Barru, Soppeng, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar. Di Sulawesi Tengah Dilaksanakan Di Banggai, Poso, Tolitoli, Tojo Una-

Una, Sigi, Banggai Laut, Morowali Utara, Kota Palu. Di Sulawesi Tenggara Dilaksanakan Di Muna, Konawe Selatan, Wakatobi, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Di Gorontalo Dilaksanakan Pada Gorontalo, Bone Bolango, Pahuwato, Di Sulawesi Barat Dilaksanakan Di Mamuju Utara, Mamuju, Majene, Mamuju Tengah. Di Maluku Dilaksanakan di Maluku, Kepulauan Riau, Maluku Barat Daya, Buur Selatan.

Di Maluku Utara Dilaksanakan Di Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur, Pulau Laiabu, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan. Di Papua Dilaksanakan Pada Daerah Merauke, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Waropen, Boven Digoel, Asmat, Supiori, Mamberamo Barat, Yalimo, Boven Digoel Utara, Nabire Utara. Di Papua Barat Dilaksanakan Di Monokowari, Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Nintuni, Teluk Wondama, Laimana, Monokowari Selatan, Pegunungan Arfak.

Dengan hasil tersebut, bagaimana digitalisasi Sirekap dalam penghitungan suara pilkada serentak 2020 di Indonesia. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan tentang digitalisasi penghitungan suara sirekap menggunakan teori khern (2019).

B. Hasil Penelitian

Digitalisasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP)


Digitalisasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (SIREKAP) dalam penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

melibatkan penggunaan teknologi informasi dan perangkat lunak khusus untuk menggantikan atau memperkuat proses manual dalam pengumpulan, pemrosesan, dan rekapitulasi hasil suara.

Petugas KPPS yang bertanggung jawab untuk digitalisasi SIREKAP perlu memahami secara mendalam bagaimana proses Pilkada berlangsung, termasuk jenis pemungutan suara yang digunakan, formulir dan dokumen yang digunakan, serta prosedur yang ada dalam penghitungan suara.

Saat Pilkada berlangsung, sistem digital SIREKAP digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS), membantu memastikan data hasil suara yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sistem ini dan diolah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.


Selama Pilkada, tim dukungan teknis harus siap untuk memberikan bantuan jika terjadi masalah teknis atau kesalahan dalam penggunaan sistem. Pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan integritas proses penghitungan suara.



- (01) HELMI HASAN – H. MUSLIHAN DIDING SOETRISNO
- (02) DR. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M. – DR. H. ROSJONSYAH, S.IP., M.SI.
- (03) AGUSRIN MARYONO – Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.


Grafik 1: 4.1 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Bengkulu

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Terdapat 3 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Helmi Hasan dan H. Muslihan Diding Soetrisno mendapat sebanyak 32.2% atau 327.769 suara, *kedua*, DR. H. Rohidin Mersyah, M.M. dan DR. H. Rosjonsyah, S.IP., M.SI. mendapat sebanyak 41.1% atau 418.409 suara, *ketiga*, Agustrin Maryono dan Dr. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. mendapat sebanyak 26.7% atau 271.603 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa DR. H. Rohidin Mersyah, M.M. dan DR. H. Rosjonsyah, S.IP., M.SI. memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Bengkulu.




Grafik 2: 4.2 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Jambi

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Jambi, Indonesia. Terdapat 3 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Drs. H. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh mendapat sebanyak 37.4% atau 588.115 suara, *kedua*, Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H., M.H. mendapat sebanyak 24.3% atau 381.564 suara, *ketiga*, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mendapat sebanyak 38.3% atau 601.630 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi.



Grafik 3: 4.3 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Selatan


Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Terdapat 2 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH dan H Muhidin mendapat sebanyak 51.2% atau 869.621 suara, *kedua*, Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs H Difriadi mendapat sebanyak 48.8% atau 828.591 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH dan H Muhidin memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan.



- (01) Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT., MM., MT – Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si
- (02) H. SUGIANTO SABRAN – H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M


Grafik 4: 4.4 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Tengah

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Terdapat 2 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Ir. Ben Brahim S. Bahat., MM., MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si mendapat sebanyak 48.5% atau 503.354 suara, *kedua*, H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M mendapat sebanyak 51.5% atau 535.333 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Tengah.



Grafik 5: 4.5 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kalimantan Utara


Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Terdapat 3 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, H. Udin Hianggio, B.Sc dan Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si., M.H. mendapat sebanyak 19.5% atau 61.800 suara, *kedua*, Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Irwan Sabri, SE mendapat sebanyak 34.6% atau 109.968 suara, *ketiga*, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si mendapat sebanyak 45.9% atau 145.778 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara.



- (01) Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH.MH. – IMAN SUTIAWAN, SE
- (02) H ISDIANTO, S.Sos. MM – SURYANI, S.E
- (03) ANSAR AHMAD, SE., MM – MARLIN AGUSTINA

Grafik 6: 4.6 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Kepulauan Riau


Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Terdapat 3 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Dr. H.M Soerya Respationo, SH. MH. dan Iman Sutiawan, SE mendapat sebanyak 23.8% atau 184.167 suara, *kedua*, H Isdianto, S.Sos. MM dan Suryani, S.E mendapat sebanyak 36.2% atau 279.654 suara, *ketiga*, Ansar Ahmad, SE., MM dan Marlin Agustina mendapat sebanyak 39.9% atau 308.394 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa Ansar Ahmad, SE., MM dan Marlin Agustina memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau.



- (01) Dr. H. MOHAMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si – Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA
- (02) H. RUSDY MASTURA – Drs. MA'MUN AMIR


Grafik 7: 4.7 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sulawesi Tengah

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Terdapat 2 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Dr. H. Mohamad Hidayat Lamakarate, M.Si dan Dr. Ir. Bartholomeus Tandigala mendapat sebanyak 40.0% atau 605.722 suara, *kedua*, H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'imun Amir mendapat sebanyak 60.0% atau 909.515 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa H. Rusdy Mastura dan Drs. Ma'imun Amir memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah.



Grafik 8: 4.8 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sulawesi Utara

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Terdapat 3 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Christiany Eugenia Paruntu dan Sehan Salim Landjar, SH mendapat sebanyak 34.2% atau 493.323 suara, *kedua*, Vonnie Anneke Panambunan dan Hendry Corneles Mamengko Runtuwene mendapat sebanyak 9.0% atau 129.817 suara, *ketiga*, Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven O. E. Kandouw mendapat sebanyak 56.8% atau 819.682 suara. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa Olly Dondokambey, SE dan Drs. Steven O. E. Kandouw memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara.



Grafik 9: 4.9 Presentase Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 Provinsi Sumatera Barat

Diagram di atas menggambarkan tentang jumlah penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Terdapat 4 calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, *pertama*, Ir. H Mulyadi dan Drs. H Ali Mukhni mendapat sebanyak 27.4% atau 614.541 suara, *kedua*, Drs. H Nasrul Abit dan Dr. Ir. H Indra Catri, M.T. mendapat sebanyak 30.3% atau 678.965 suara, *ketiga*, Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H Genius Umar, S.Sos, M. Si mendapat sebanyak 10.0% atau 223.433 suara, *keempat*, H Mahyeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng mendapat sebanyak 32.4% atau sebanyak 725.776. Berdasarkan hasil pada diagram di atas menunjukkan bahwa H Mahyeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng

memenangkan jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Utara.

Sistem digital SIREKAP harus mampu menghasilkan laporan hasil suara yang akurat dan transparan. Laporan ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, termasuk partai politik, pengawas pemilu, dan masyarakat umum.

Peran penting Sirekap pada Pilkada serentak 2020 di Indonesia, seperti pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota mengurangi proses manual yang cenderung lambat dan rentan terhadap kesalahan. Dengan demikian, pemungutan suara dan penghitungan hasil Pilkada dapat dilakukan lebih efisien, memungkinkan penyelenggara pemilu untuk mengumumkan hasil dengan lebih cepat.

Sirekap mencatat seluruh proses Pilkada. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pemilihan berikutnya, membantu meningkatkan proses pemilihan di masa mendatang. Hal ini juga didukung dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil. Dengan memastikan bahwa suara rakyat dihitung dengan benar dan hasilnya diumumkan secara jujur, SIREKAP memperkuat dasar demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

Dengan memastikan bahwa hasil Pilkada dihitung dan diumumkan secara akurat dan transparan, Sirekap dapat mengurangi potensi konflik pasca-Pilkada yang dapat mengganggu stabilitas politik

dan sosial di daerah tersebut.

Dengan demikian, aplikasi Sirekap dalam Pilkada serentak 2020 di Indonesia memiliki dampak baik dalam meningkatkan integritas dan kualitas pemilihan kepala daerah di Indonesia serta dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ini juga memberikan landasan yang lebih kuat untuk perkembangan demokrasi yang sehat di tingkat lokal.

Pada penelitian ini Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia dapat dilihat dari 2 Indikator yaitu: (1) *Citizen and Businesses: Easy to Use, Secure and Reliable, Relevant, Seamless.* (2) *Public Officers: Digitally Enable Workplaces, Digitally Confident Workforce.* Adapun hasil dari penelitian yang terkait dengan Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sirekap pada Pilkada Serentak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Citizen and Businesses (Warga dan Bisnis)*

Digitalisasi menyebabkan tantangan tata kelola di banyak sektor masyarakat, yang paling mencolok dalam administrasi negara dan publik, bisnis, dan masyarakat sipil. Sirekap mempunyai 2 (dua) fungsi, pertama, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang kedua digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

Penggunaan Sirekap oleh petugas KPPS dapat memudahkan kinerja dalam merekapitulasi hasil penghitungan suara.

KPU sebagai institusi pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum termasuk pemilukada, menerapkan Sirekap sebagai inovasi *digital government* agar proses berjalannya hasil penghitungan suara selaras dengan Petunjuk Teknis KPT 57 Tahun 2020 yang dapat digunakan dengan mudah, aman, dan dapat dipertahankan. Hal ini juga memberikan ide-ide praktis untuk memecahkan masalah yang timbul dan memanfaatkan kemungkinan besar untuk inovasi dan kreativitas digitalisasi (Tenente Ahmar & de Almeida, 2017).

SIREKAP merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pemilihan umum, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini berhubungan dengan warga negara dan bisnis dalam konteks politik, untuk memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, bisnis dapat berperan sebagai mediator antara warga negara dan pemerintah, sehingga dapat membantu meningkatkan partisipasi politik warga negara.

Berikut beberapa poin dari indikator *citizen and Businesses* yang akan diuraikan dalam penelitian ini:

a. *Easy to Use* (Mudah Digunakan)

Easy to Use dapat didefinisikan bahwa layanan digital yang dirancang untuk menjadi intuitif, mudah digunakan dapat digunakan kapan saja, dimana saja dan diperangkat apapun. Dalam pelaksanaan

SIREKAP, *Easy to Use* yang dimaksud adalah bagaimana memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam proses penghitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia.

Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada BAB III tentang Penggunaan Sirekap, terdapat 2 (dua) fungsi, *pertama*, digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang, dan yang *kedua* digunakan sebagai sarana publikasi data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dan dari setiap jenjang rekapitulasi kepada publik.

Sehingga tingkat keberhasilan indikator ini akan diukur dari apakah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merasakan kemudahan dalam pengoperasian SIREKAP. Uraian tersebut diperkuat oleh narasumber peneliti yaitu Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara:

“Tentu dengan SIREKAP sangat memudahkan petugas untuk melakukan kinerjanya, yang menggunakan sistemnya adalah KPPS. Dengan memfoto Formulir Model C.Hasil-KWK yang dikonversikan berupa angka yang merupakan bagian dari digitalisasi, hal tersebut sangat memudahkan tentunya ya.”

Hasil wawancara diatas diperkuat dengan informan berikutnya

yaitu dengan Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Jika berkaca pada pemilu 2019, yang membuat kerja KPPS menjadi berat itu dalam melakukan Salinan. Dalam undang-undang KPU diwajibkan memberikan Salinan kepada seluruh peserta pemilu, baik yang hadir di TPS maupun tidak. Menurut KPU, ingin adanya salinan digital. Salinan digital itu bisa dikirim melalui jaringan internet atau Bluetooth. Jadi menurut KPU, itu sangat mempermudah tugas KPPS yang ada di TPS. Sudah pasti akan meringankan kerja mereka".

Dari dua pernyataan diatas, diketahui bahwa dalam penggunaan SIREKAP ini sangat memudahkan kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam penggunaan SIREKAP ini tentu memiliki langkah-langkah yang efektif sehingga dapat berjalan dengan baik. Peneliti berkesempatan untuk menguraikan hasil wawancara bersama salah satu informan yaitu Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang mengatakan bahwa:

"Secara garis besar, C-hasil dari TPS difoto setelah ada penghitungan suara, contoh Pilkada Bupati sudah ditulis hasil penghitungan suara, kemudian difoto formulir C-hasil dan terkonversi menjadi angka di sistemnya, dicek sama petugas KPPS apakah sesuai atau belum dari angka yang terbaca melalui system. Kalau memang sudah sesuai, dan kalau pun ada yang belum sesuai itu juga bisa diperbaiki, juga ketika disubmit ke server KPU karena itu akan menjadi data pada proses rekap. Jadi akan terakumulasikan oleh TPS-TPS".

Pernyataan dari Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diperkuat lagi dengan informan peneliti yang berbeda dari sebelumnya yaitu Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Dalam menu sirekap, ada Namanya "ambil gambar", diposisikan untuk mengambil gambar dengan baik, kemudian dari hasil gambar itu kita cek, dikirim dan aplikasi akan mengeluarkan data angka kemudian dicek kembali apakah data angka sesuai dengan yang ada di foto, jikalau sudah sesuai tinggal disubmit/upload. Ada 3 lembar administrasi, lembar teli, lembar UMR untuk pilkada 2020. Jadi 3 lembar itu dikirim sekaligus kemudian masuk di web. Secara sederhana penggunaan sirekap mobile. Kemudian untuk sirekap web yang mana usernya adalah PPK kecamatan, nanti Ketika data itu sudah dikirim oleh KPPS maka otomatis data itu masuk Ketika kita login menggunakan sirekap web, jadi Ketika ppk log in, data yang sudah dikirim di luar desa, Ketika membuka sirekap web ditingkat kecamatan data tersebut sudah tertampil. Jadi proses rekapitulasinya juga tidak seperti yang kemarin yang lebih lama, hanya tinggal mencocokkan saja datanya dengan saksi-saksi yang didapat melalui Salinan digital".

Dengan adanya SIREKAP, tidak hanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saja yang merasa terbantu, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun akan terbantu untuk melakukan kinerjanya melalui penggunaan SIREKAP. Namun, penggunaan SIREKAP belum optimal beroperasi pada saat sebelum tahun 2020. Pernyataan ini akan dijelaskan oleh salah satu informan peneliti terkait alasan mengapa SIREKAP tidak dioperasikan sebelum tahun 2020, bersama dengan Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Ketika 2019 menggunakan situng, hanya ada Salinan kita scan ditingkat kabupaten kemudian hasil scan di input kemudian tampil di web KPU itu yang dipublikasikan. Ketika itu banyak terjadi kesalahan input data, KPU merenung... ada gak sih suatu mekanisme supaya meminimalisir lagi adanya kesalahan input data input data. Mulai lah riset 'cara membaca gambar menjadi angka', akhirnya ketemulah OCR (*Optical Character Recognition*) dan OMR (*Optical Mark Recognition*). Akhirnya kita koordinasi ke pusdatin, dalam pihak pengembangan aplikasi ternyata mereka menyanggupi, cuman waktu itu OCR pada saat uji coba pertama hanya 85%, kemudian dicoba terus-menerus dengan menambah contoh tulisan tangan akhirnya sampai diangka 90%. Karena masih ada kemungkinan 10% pembacaan yang salah, dan pusdatin mencoba memperbaiki kesalahan itu, akhirnya didouble dengan menggunakan OCR dan OMR. OMR dengan metode yang mirip dengan orang ujian dengan membulat hitamkan jawaban, saat diuji coba hampir 100% terbaca, tinggal antisipasi petugas KPPS agar pada saat penangkapan foto formulir C-hasil tidak kabur atau minim pencahayaan. Tapi pembacaan aplikasi dalam OMR terhadap formulir C-hasil sudah sampai 100%, makanya kita menggunakan dua teknologi itu untuk saling mengcover".

Wawancara diatas diperkuat lagi oleh Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara tentang waktu penggunaan SIREKAP yang mengatakan bahwa:

"Sebenarnya sudah, tapi dengan metode yang berbeda (SITUNG) dengan menggunakan scan formulir C-hasil, namun dengan SIREKAP bisa dengan metode yang lebih fleksibel yang dimana dengan memfoto formulir C-hasil tersebut dan bisa langsung diupload ke dalam aplikasi, sebelum itu juga kita bisa meng-crosscheck data dalam bentuk angka dan dicocokkan kembali jika data angka dengan foto formulir berbeda".

Seperti yang teruraikan dari hasil wawancara diatas, penggunaan SIREKAP beroperasi secara optimal dan diresmikan pada tahun 2020, namun sebelum itu telah memiliki persiapan untuk merencanakan pengoperasian SIREKAP guna memudahkan petugas baik Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara maupun Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan tugasnya untuk menyukseskan Pemilihan Umum di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator dari mudah digunakan (easy to use) maka dapat disimpulkan bahwa SIREKAP terbukti berfungsi untuk memudahkan sistem kinerja dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dibuktikan dengan penjelasan dari beberapa informan terkait pernyataan mudah saat digunakan dan langkah-langkah dalam menggunakan SIREKAP. Artinya, dalam penggunaan SIREKAP ini tidak hanya dioperasikan selamanya namun harus dilakukan evaluasi dan pengembangan. Agar setiap waktu penggunaan, akan selalu ada target yang lebih baik dari sebelumnya.

b. *Secure and Reliable* (Aman dan Dapat Dipertahankan)

Secure and Reliable dapat didefinisikan bahwa data dan layanan Sirekap dibangun diatas infastruktur yang aman dan dapat diandalkan. Artinya, *secure and reliable* akan diukur dari seberapa kuat pengamanan data penghitungan suara melalui SIREKAP dibangun diatas infrastruktur yang aman dan dapat diandalkan. Pernyataan tersebut akan diperkuat oleh beberapa informan peneliti salah satunya adalah Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara mengatakan bahwa:

"Pasti, melalui Pusdatin terkait dengan IT. Dalam proses pembangunan sudah mempertimbangkan hal itu dalam segi keamanan dan kenyamanan pengguna dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam proses pembuatan aplikasinya".

Tak hanya pernyataan tersebut, sejalan dengan penyampaian dari informan peneliti yang lain yaitu Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Secara kemananan itu sudah aman, karena diamankan jaringan data yang di belakang, yang di depan hanya untuk publikasi. Banyak yang beranggapan pada saat dipublikasikan ada data yang salah input dibilang bahwa KPU sedang di hack, padahal itu murni kesalahan input dari pihak KPU. Akhirnya di sirekap, kita pastikan gambar yang dikirim KPPS itu harus memuat digitalisasi identitas digital dari KPPS tersebut. Kalau dilihat dari sirekapnya, tidak ada penampakan bahwa itu ada digital signature nya KPPS, tapi kalau dilihat di database itu ada. Itu salah satu usaha KPU supaya apa yang dikirim benar-benar dari KPPS. Kemudian KPU menggunakan VPN yang langsung ditanamkan dalam aplikasi, jadi untuk mendaftarpun lumayan sulit Ketika uji coba banyak petugas yang mengeluh, pada saat mendaftar ke aplikasinya agak sulit, Pihak pembuat aplikasi menjelaskan bahwa itu resikonya demi keamanan dan penggabungan dua aplikasi, aplikasi online dan offline, karena digabung yang satu buat identitas offline yang satunya lagi untuk identitas onlinenya, jadi ada dua kali log in. dan juga dibuatnya system offline agar mengcover daerah yang masih sulit mendapatkan sinyal internet yang baik dalam menggunakan sirekap".

Guna memperkuat data penelitian peneliti, selanjutnya akan diuraikan terkait tentang kekhawatiran penggunaan SIREKAP jika ada yang mengambil keuntungan dengan cara meretas data. Pernyataan narasumber berikutnya oleh Bapak Febryr Anda Muchlis,

SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Bahwa data yang dikirim KPPS itu dikirim Bersama digital signature KPPS. Jadi semisal ada data yang dirubah maka data akan terlihat tidak sama dengan punya saksi dan yang dipunyai sirekap. Ketika terdapat perbedaan, kita bisa melaporkan ke pengembang untuk dilihat digital signaturenya mana yang benar. Dirubah oleh orang pun kelihatan siapa yang rubah, jadi di tingkat sirekap rekapitulasi kecamatan pun bisa dirubah data itu tapi yang rubah ketahuan siapa. Jadi semisal mau diretas, dia harus pakai akun orang (KPPS), nah akun ini juga dipakaikan system google authenticator jadi cukup berlapis lah keamanannya. Selain log in, ada google authenticator dan lain-lain".

Tentu pengamanan data dalam perhitungan suara perlu diperhatikan di Pemilihan Umum. Dilihat dari uraian wawancara diatas, melalui SIREKAP data perhitungan suara tersebut aman dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator aman dan dapat dipertahankan dapat disimpulkan SIREKAP terbukti dapat mengamankan data pemungutan suara yang dibutuhkan untuk data Pemilihan Umum. Artinya, penggunaan SIREKAP ini perlu dipertahankan fungsinya guna memudahkan kinerja panitia dalam pemungutan suara Pemilihan Umum di Indonesia.

c. *Relevant (Sesuai)*

Relevant (Sesuai) dapat didefinisikan bahwa layanan digital dirancang dan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat dan bisnis. Artinya poin indikator ini akan diukur dari dimana sistem digitalisasi

yang dirancang menyesuaikan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada serentak 2020 di Indonesia. Pernyataan ini akan diperjelas oleh salah satu informan peneliti yaitu Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Kita ingin bahwa hasil pemilu ini menjadi hasil yang benar-benar diterima oleh masyarakat dalam artian tidak ada lagi kecurangan. Salah satu usaha kita ya digitalisaasi ini karena ketika itu dilakukan secara manual banyak kejadian yang PPKnya merubah data secara illegal, jadi lebih beresiko manual dibanding yang digital. Tidak setidak PPK atau anggota KPU yang terkena kasus terkait dengan perubahan suara".

Data ini diperkuat kembali oleh salah satu informan peneliti yaitu Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara mengatakan bahwa:

"SIREKAP sebagai alat bantu dalam proses pemungutan suara yang diharapkan cepat dan transparan untuk masyarakat, juga bisa mengetahui jumlah perolehan suara paslon secara langsung".

Dari dua pernyataan wawancara diatas, telah menguraikan bahwa dalam konsep digitalisasi penghitungan suara melalui SIREKAP sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal inipun kembali diperkuat lagi dari beberapa pernyataan informan Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Yang perlu diwujudkan dalam konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap ini adalah ingin jadi hasil resmi, ingin

digital sampai disemua tingkatan berhubung terkendala diRDP tadi. Malahan maunya dari KPPS langsung ada data ditingkat kecamatan langsung masuk, ditingkat kabupaten langsung masuk. Bahkan KPU ingin rekapitulasi ingin langsung di kabupaten, jadi memotong tingkatan jadi tidak perlu di kecamatan lagi, langsung saja di tingkat kabupaten untuk mempersingkat namun berdasarkan UU itu masih bunyi rekapitulasi tingkat kecamatan, jadi masih belum bisa dilakukan pada saat itu. Namun sempat dianalogikan peraturannya itu karena rekapitulasi dilakukan oleh PPK tapi tidak disebutkan dia dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Bisa saja rekapitulasi dilakukan oleh PPK tapi langsung ditingkat kabupaten/kota diawasi oleh KPU Kabupaten/Kota, cuman karna terlalu riskan jadi kita pastikan rekapitulasi tingkat kecamatan tetap ada. Ada daerah yang menggunakan sirekap 100%, Provinsi Jawa Timur, Kediri. Kota Surabaya. Sampai penetapan calonnya pun mereka menggunakan sirekap jadi digitalnya mereka pakai semua. Sebagian besar sudah tapi masih ada beberapa hal yang menghambat proses, jadi campuran ada manual ada digital. Kediri pun diberi hadiah penghargaan daerah tercepat menyelesaikan hasil pilkada karena memakai sirekap dari awal sampai akhir".

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menggunakan SIREKAP dalam menyelesaikan Pemilihan Umum. Walaupun masih ada yang menggunakan cara manual dalam perhitungan suara, namun digitalisasi melalui SIREKAP pun tetap dijalankan sebagaimana fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator kesesuaian dapat disimpulkan SIREKAP terbukti telah menyesuaikan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada serentak 2020 di Indonesia.

Terbukti dari beberapa informan yang menjelaskan bahwa bukan hanya menyesuaikan kebutuhan kinerja dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) namun menyesuaikan pula

dengan kebutuhan masyarakat nya. Artinya, dalam penggunaan SIREKAP ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia yang menggunakan sistem dan masyarakat yang melakukan pemungutan suara di Pemilihan Umum Indonesia.

d. *Seamless (Mulus)*

Seamless dapat didefinisikan bahwa transaksi *seamless* pada layanan digital dapat diselesaikan tanpa kertas, tanpa harus datang secara langsung dan memberi informasi hanya sekali. Artinya, keberhasilan poin indikator ini dilihat dari dapat menyediakan layanan penghitungan suara digital (*online*) dengan media kertas sebagai bentuk asli pada Pilkada serentak 2020. Pernyataan ini diperjelas kembali oleh salah satu informan peneliti yaitu Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara mengatakan bahwa:

"Sebenarnya sirekap dilakukan secara online, namun mengingat beberapa TPS yang masih belum mendapatkan akses jaringan internet atau kurangnya internet yang memadai proses ini, maka diofflinekan alias Sirekap Offline".

Diperkuat kembali oleh informan berbeda yaitu Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Tentu dalam penggunaan SIREKAP memiliki beberapa hambatan, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan kesanggupan pihak yang bersangkutan untuk memberikan solusi dari setiap masalahnya. Dalam penggunaan SIREKAP perlu pengetahuan digitalisasi yang mumpuni agar dapat berjalan

secara efektif. Mulai dari infrastruktur yang mendukung dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Jika terdapat permasalahan dari salah satunya, maka tidak menutup kemungkinan penggunaan SIREKAP kurang maksimal dalam pengoperasiannya".

Uraian diatas kembali menjelaskan bahwa keberhasilan dari sebuah program digitalisasi tidak hanya diperkuat oleh pihak yang berkewajiban saja, namun harus ada kolaborasi antara masyarakat didalamnya. Sehingga target yang diharapkan dapat terwujud demi kesuksesan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator mulus, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan SIREKAP masih terdapat beberapa permasalahan. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan fungsi dari digitalisasi melalui SIREKAP.

2. *Public Officers* (Pejabat Umum)

Public officers atau pejabat umum adalah seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu di dalam pemerintahan. SIREKAP juga digunakan oleh *public officers* atau pejabat umum untuk memantau pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dengan SIREKAP, *public officers* atau pejabat umum dapat mengetahui apakah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan.

Dengan demikian, SIREKAP merupakan sistem informasi yang penting bagi *public officers* atau pejabat umum dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam proses penghitungan suara pada pilkada. SIREKAP dapat membantu *public officers* atau pejabat umum untuk menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Digitally Enabled Workplaces (Lingkungan Aktif Secara Digital)

Digitally Enabled Workplaces dapat didefinisikan bahwa lingkungan kerja dimana mereka memiliki akses ke data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik, berkolaborasi dengan petugas publik lainnya dimana, menyediakan layanan yang lebih baik untuk mengakses layanan korporasi internal yang berkualitas tinggi agar menjadi produktif. Artinya, *digitally enabled workplaces* yang dimaksud adalah lingkungan kerja yang memadai, memiliki akses data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik demi kenyamanan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berikut adalah penjelasan salah satu informan peneliti dari Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Dari sisi infrastruktur dibebankan masing-masing individu KPPS. Kendalanya itu beberapa device dari petugas kpps tidak memenuhi standar spesifikasi yang akhirnya berganti operator, yang mana ada 7 KPPS disetiap TPS. Selain kendala di jaringan kendala lain berasal dari aktivasi system yang jadi catatan pada saat itu. Petugas kpps yang ditunjuk sebagai operator didaftarkan terlebih dahulu karena tercatat di database, kemudian pada proses aktivasi untuk aplikasi sirekap, (waktu itu pakai telegram)

karena banyaknya proses aktivasi, maka timbulnya antrian aktivasi yang Panjang dari system juga butuh waktu yang relative lama sampai proses aktivasi bisa selesai (kendala dari segi penggunaan teknis aplikasi)".

Tak hanya itu, sejalan dengan penyampaian dari Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Teknologi yang diperlukan dalam merancang program SIREKAP di pilkada 2020 harus menggunakan handphone berbasis android OS versi 4.0 minimal, kamera minimal 5 MP ditambah dengan aplikasi google authenticator. Untuk sirekap web, harus mempunyai google authenticator juga, kemudian mendaftarkan nomor HPnya di sirekap web. Untuk versi di laptopnya, minimal RAM 2 GB dengan kapasitas memori kurang lebih 512 MB serta minimal windows 8".

Beberapa wawancara diatas, menguraikan bahwa dalam penggunaan SIREKAP ini harus memiliki jaringan internet yang memadai dan pemahaman teknis aplikasi yang mumpuni. Artinya, dengan infrastruktur yang ada dan teknis diatas dengan petugas yang handal maka akan menghasilkan keefektifan dalam pengoperasian SIREKAP.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator lingkungan aktif secara digital dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan SIREKAP masih terdapat beberapa permasalahan teknis digital. Petugas perlu lebih memahami bagaimana penggunaan SIREKAP ini berjalan sesuai dengan harapan salah satunya tidak terjadi antrian yang cukup lama.

b. Digitally Confident Workforce (Tenaga Kerja Digital)

Tenaga kerja digital dapat didefinisikan bahwa tenaga kerja digital yang percaya diri dan dilatih untuk memanfaatkan data dan teknologi digital dalam karya mereka. Artinya, *digitally confident workforce* yang dimaksud adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU-RI dilatih dalam pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih yang sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Umum.

Pada poin ini, demi berjalannya SIREKAP dengan baik maka KPPS harus mengikuti bimbingan teknologi tentang bagaimana cara mengoperasikan SIREKAP. Pernyataan ini akan diperjelas dengan uraian yang disampaikan oleh salah satu narasumber peneliti yaitu Bapak Febrry Anda Muchlis, SH selaku Subbagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara mengatakan bahwa:

"Dari dulu berjenjang, bimtek in KPU Provinsi, Provinsi bimketin kabupaten, dan kabupaten bimketin ke bawahnya. Untuk praktek uji coba sirekapnya langsung secara nasional, jadi dibagi beberapa kali sekitar 3 hari sesuai dengan waktu bagian daerah masing-masing. Bagaimana cara mereka mengaktifkan sirekap itu dibimbing secara online, dengan menampilkan video tata cara mengaktifkan dan menggunakan sirekap mobile maupun web. Walaupun masih ada kendala teknis seperti jaringan pada saat bimbingan, namun upaya dalam bimtek sudah terhitung maksimal. Kemungkinan untuk pemilu kedepannya akan langsung diarahkan dari KPU ke KPPSnya, karena apa yang terjadi di TPS 2020 banyak juga KPPS yang kurang memahami bahkan aturan terkait dengan pemungutan suara itu sendiri. KPU sedang mencari formula bagaimana supaya apa yang kita sampaikan ke mereka melalui KPU Provinsi itu sampai juga RO kita di bawah".

KPPS diwajibkan untuk mengetahui teknik penggunaan SIREKAP agar dalam pengaplikasiannya tidak terbebani dalam menjalankan tugasnya. Tentu ada waktu kapan petugas KPPS dapat mengikuti bimbingan teknologi tersebut. Informasi ini akan disampaikan oleh Bapak Julianto Nugroho, SH selaku Subbagian Pemungutan Suara mengatakan bahwa:

"Secara berjenjang, membimtek dari KPU provinsi kemudian kpu kab/kota, kemudian kpu kab/kota turun ke PPKnya, kemudian PPK membimtek KPPS, kalau berap kali tidak bisa memastikan karena tergantung alokasi anggaran setiap daerah beda-beda dan volume setiap daerah beda-beda, namun pastinya diupayakan beberapa kali sekaligus ujicoba praktek. Karena proses digitalisasi dari aplikasi ini terhitung baru, maka dari itu perlu pemahaman utuh dari petugas KPPS terhadap penggunaan teknologi ini".

Petugas KPPS harus memiliki daya tanggap yang cepat agar dapat memahami bimbingan tersebut dengan waktu yang cukup terbatas. Pengembangan pemahaman digital ini memiliki beberapa cara. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Andi Bagus Makkawaru, S.Sos., M.Si selaku kepala Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang mengatakan bahwa:

"Pengembangan pemahaman digital ini dilakukan dengan cara campuran, jadi ada simulasi juga kemudian awalnya penyampaian materi berbentuk seminar dengan tanya jawab karena bimtek yang pertama kita khususnya adalah peraturan KPU terkait penghitungan suara dengan rekapitulasinya, kedua bimtek terkait dengan penggunaan aplikasinya. Dibagi juga gelombangnya berdasarkan daerah yang dipilih, mereka dapat peraturan KPUnya, kita bimbing kemudian penggunaan


sirekapnya dibimtek, dan cara mereka gunakan kita praktekan".

Beberapa wawancara diatas, menguraikan bahwa tenaga kerja digital harus dilatih dalam pemahaman teknis SIREKAP agar dalam pengaplikasian dilakukan secara percaya diri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terhadap keberhasilan poin indikator tenaga kerja digital terbukti bahwa guna kelancaran penggunaan SIREKAP, petugas mengikuti bimbingan teknis digital dengan cara mendengarkan penyampaian informasi terkait SIREKAP dan langsung praktek dalam bimbingan tersebut.

C. PEMBAHASAN

Dalam akumulasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti lalu menggunakan teknik analisis data lanjutan menggunakan aplikasi NVIVO guna melihat presentase akurasi dari dua indikator yang diukur oleh enam parameter, peneliti mendapatkan hasil berikut:

Table 4: 4.4 Hasil Analisis NVivo 12



Dengan menggunakan NVivo 12 plus dengan menggunakan fitur *crosstab* dari 2 indikator *Digital Government* didapatkan hasil bahwa SIREKAP menerapkan dua indikator tersebut. Hasil yang didapat pula bahwa nilai *Citizen and Businesses* mendapat presentase yang paling tinggi dimana mendapat hasil 69% hal tersebut dibuktikan dalam pelaksanaan Sirekap oleh petugas KPPS dan KPU yang cenderung *easy to use, secure and reliable, relevant, seamless*.

Lalu terakhir adalah indikator *Public Officers* dengan presentase sebanyak 30% dimana sesuai dengan hasil wawancara yang mengatakan bahwa pengoperasian SIREKAP pada *digitally confident workforce* (tenaga kerja digital) masih banyak kekurangan akan pemahaman dasar digital oleh petugas KPPS dan *digitally enabled workplaces* (lingkungan aktif secara digital) secara sarana dan prasarana pendukung aplikasi Sirekap membutuhkan fasilitas yang lebih mumpuni agar implementasi aplikasi dapat berjalan dengan lebih optimal.

1. *Citizen and Businesses*

Citizen and Businesses memiliki beberapa poin yang digunakan dalam penelitian ini guna menguraikan secara detail penggunaan SIREKAP. Beberapa poin tersebut diantaranya adalah *easy to use, secure and reliable, relevant, seamless*. Dalam

akumulasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti lalu menggunakan teknik analisis data lanjutan menggunakan aplikasi NVIVO guna melihat presentase akurasi dari empat poin indikator dari *citizen and businesses*, peneliti mendapatkan hasil berikut:

Table 5: 4.5 Hasil Analisis NVivo 12 Citizen and Businesses



Merujuk pada analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus diatas menunjukkan bahwa setiap poin indikator menempati jumlah angka yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan terkait tentang penggunaan SIREKAP pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. Pada indikator *easy to use* yang tertinggi dengan jumlah persentase sebesar 30%. Artinya, poin indikator mudah digunakan diakui oleh masyarakat dan pihak yang berwenang dalam penggunaan SIREKAP mudah digunakan. Seperti yang dipaparkan oleh hasil wawancara sebelumnya, bahwa Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merasa terbantu dengan adanya SIREKAP ini.

Indikator kedua *relevant* dengan jumlah persentase sebesar 21%. Artinya, poin indikator ini dalam penggunaannya sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat guna menyukseskan Pemilihan Umum di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan oleh beberapa informan peneliti bahwa SIREKAP memenuhi kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan masyarakat pun sangat terbantu dengan adanya SIREKAP.


Indikator ketiga *seamless* dengan jumlah persentase sebesar 25%. Artinya, poin indikator ini berusaha untuk meminimalisir hambatan yang terjadi dalam pengoperasian SIREKAP pada saat Pemilihan Umum berlangsung. Sehingga perlu adanya evaluasi yang dilakukan agar dapat lebih baik dari sebelumnya.

Indikator keempat, dengan angkat yang tidak jauh berbeda dengan poin-poin sebelumnya yaitu, *secure and reliable* dengan jumlah persentase sebesar 23%. Artinya, fungsi dari SIREKAP berjalan sesuai dengan harapan. Pengamanan pemungutan suara adalah salah satu yang perlu diperhatikan saat Pemilihan Umum berlangsung. SIREKAP mengambil alih dalam hal tersebut guna mengamankan data pemungutan suara Pemilihan Umum.

2. *Public Officers*

Public Officers memiliki beberapa poin yang digunakan dalam penelitian ini guna menguraikan secara detail penggunaan SIREKAP. Beberapa poin tersebut diantaranya adalah *digitally confident workforce* dan *digitally enabled workplaces*. Dalam akumulasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti lalu menggunakan teknik analisis data lanjutan menggunakan aplikasi NVIVO guna melihat presentase akurasi dari empat poin indikator dari *public officers*, peneliti mendapatkan hasil berikut:

Table 6: 4.6 Hasil Analisis NVivo 12 *Public Officers*



Merujuk pada analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus diatas menunjukkan bahwa kedua poin indikator menduduki angka yang cukup berbeda secara signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh beberapa informan terkait tentang penggunaan SIREKAP pada Pemilihan Umum di Indonesia. Poin pertama dengan angka yang cukup tinggi yaitu, *digitally enabled workplace* dengan jumlah persentase sebesar

12%. Artinya, pada poin indikator ini masih terdapat beberapa hambatan dalam pengoperasian SIREKAP. Seperti yang dipaparkan dalam wawancara peneliti dengan beberapa informan menjelaskan bahwa pemahaman teknis teknologi masih menjadi kendala dalam pengoperasian SIREKAP dan jaringan internet yang kurang memadai.

Indikator kedua dengan hasil angka yang tidak mengecewakan yaitu, *digitally confident workforce* dengan jumlah persentase sebesar 87%. Artinya, pada poin indikator ini berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai tenaga kerja digital dengan mengikuti bimbingan teknologi baik secara materi maupun praktek secara berkala. Hal ini perlu dilakukan guna memudahkan KPPS mengaplikasikan SIREKAP dengan percaya diri. Sehingga masyarakat pun dengan mudah memahami pengembangan digital SIREKAP ini karena ada yang memulai atau mencontohkan terlebih dahulu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui SIREKAP pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia maka penulis menarik kesimpulan berikut:

1. *Easy to Use* (Mudah Digunakan)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia telah dimudahkan dengan adanya SIREKAP. Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa SIREKAP telah memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam proses penghitungan suara pada Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia. Dilihat dari kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sesuai dengan langkah-langkah penggunaannya.

2. *Secure and Reliable* (Aman dan Dapat Dipertahankan)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia telah aman dengan adanya SIREKAP sehingga patut dipertahankan. Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa SIREKAP telah mengamankan data pemungutan suara Pemilihan Umum yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkewajiban. Sehingga proses

pengoperasian SIREKAP perlu dipertahankan fungsinya guna memudahkan kinerja panitia dalam pemungutan suara Pemilihan Umum di Indonesia.

3. *Relevant* (Sesuai)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP sangat sesuai dengan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa kehadiran SIREKAP berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilkada serentak 2020 di Indonesia. Walaupun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun digitalisasi melalui SIREKAP pun tetap dijalankan semaksimal mungkin.

4. *Seamless* (Mulus)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP masih memiliki sedikit hambatan dalam pengoperasiannya. Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa terdapat beberapa TPS yang masih belum mendapatkan jaringan internet yang memadai.

5. *Digitally Enabled Workplaces* (Lingkungan Aktif Secara Digital)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP difokuskan pula pada lingkungan kerja yang memadai, memiliki akses data dan teknologi digital untuk merancang program yang lebih baik demi kenyamanan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa selain hambatan jaringan internet yang kurang memadai, petugas juga mengalami kendala dalam pemahaman penggunaan teknik aplikasi.

6. *Digitally Confident Workforce* (Tenaga Kerja Digital)

Digitalisasi penghitungan suara dalam Pilkada serentak 2020 Indonesia melalui SIREKAP petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), KPU-RI harus dilatih dalam pemanfaatan teknologi digital yang semakin canggih yang sesuai dengan kebutuhan Pemilihan Umum agar dalam pengaplikasian dilakukan secara percaya diri. Penelitian ini mendeskripsikan melalui hasil wawancara dan diperkuat dengan analisis dari aplikasi NVIVO 12 Plus bahwa untuk menghindari hambatan yang terjadi, petugas mengikuti bimbingan teknis digital dengan cara mendengarkan penyampaian informasi terkait SIREKAP dan langsung praktek dalam bimbingan tersebut.

B. SARAN

Uraian pembahasan diatas menimbulkan beberapa poin-poin saran yang dapat peneliti kemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan digitalisasi penghitungan suara melalui SIREKAP pada Pilkada serentak 2020 di Indonesia, yaitu:

1. Setelah mengoperasikan SIREKAP, petugas dan pihak yang berwenang perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan untuk mengembangkan fungsi SIREKAP menjadi lebih baik dari sebelumnya.
2. Perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dan pihak yang berwenang untuk mengoptimalkan fungsi dari digitalisasi melalui SIREKAP. Salah satu bertujuan untuk saling menginformasikan daerah yang belum memiliki jaringan internet yang kurang memadai.
3. Petugas perlu lebih memahami bagaimana penggunaan SIREKAP ini berjalan sesuai dengan harapan salah satunya dengan cara rutin untuk mengikuti bimbingan teknologi terkait SIREKAP baik melalui materi maupun praktek secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaverlin, H., Liando, D. M., & Tulung, T. E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *JURNAL GOVERNANCE*, 2(1), 1–10.
- Eka, A. G., & Wuryanta, W. (2013). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 131–142.
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Aptikom.
- Juliana. (2013). Sistem Informasi Rekapitulasi Perolehan Suara Studi Kasus KPU Kabupaten Inhil. *Jurnal SISTEMASI*, 2(2), 48–57.
- Jumansyah. (2015). Perbandingan Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Dan Tahun 2014 Di Kota Samarinda (Studi Kasus Sistem Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1554–1566. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1691>
- Khern, N. C. (2019). Digital Government, Smart Nation: Pursuing Singapore's Tech Imperative. In A. Pang, V. Oliveiro, A. Maniam, S. Ng, & L. Lee (Eds.), *Ethos* (Issues 21, July 2019). <https://www.csc.gov.sg/articles/how-to-build-good-software%0Ahttps://www.csc.gov.sg/ethos>
- KPU RI. (2020). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020*. <https://jdih.kpu.go.id/detailkepku-724d54305277253344253344>
- Kurniawan, H. (2020). *Nasib Sirekap*. Diy.Kpu.Go.Id. <https://diy.kpu.go.id/web/nasib-sirekap/>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morrisan. (2005). *Hukum tata negara RI era reformasi*. Ramdina Prakarsa. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=546240>
- Mustofa, D., Utama, J. Y., & Arief, A. (2021). Implementasi Sirekap Dalam Perubahan Sosial Teknis Pilkada 2020 (Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 91–103. <https://doi.org/10.52423/jns.v6i1.16294>
- Rizkiyansyah, F. K. (2022). *Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020*. Kipkaltim.Net. <https://kipkaltim.net/2021/01/05/evaluasi-sirekap-dalam-pilkada-2020/>
- Sarbaini. (2015). Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, VIII(1), 106–117.

- Siswanto, R. (2020). Sistem Informasi Rekapitulasi Form C1-KWK dan Pelaporan Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berbasis Web. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer (JuPerSaTek)*, 3(2), 640–648.
<http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/1111>
- Sugiyono, M. (2007). *Kualitaitaif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, 2010. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta.*
- Susartono. (2006). E-Government Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Tenente Ahmar, M. V., & de Almeida, G. A. A. (2017). Brazil: The Transparency Portal of the Federal Government. In *Digital Government*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38795-6_7
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi negara : isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu.
- Wiersma, W. (1985). *Research methods in education: An introduction* (Issue LB 1028. W53 1985).



L

A

M

P

I

R

A

N







WAWANCARA DENGAN INFORMAN



PEDOMAN WAWANCARA

Indikator Pertama: *Citizen and Businesses (Warga dan Bisnis)*

No.	Poin Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p><i>Easy to Use</i></p> <p>(Mudah Digunakan)</p>	<p>1. Apakah dengan menggunakan digittaslisasi staff KPU dapat memudahkan dalam penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>2. Siapa yang terlibat dalam pengurusan sirekap sehingga staff merasa lebih efisien dalam melakukan pengerjaannya?</p> <p>3. Bagaimana Langkah-langkah dalam mendigitalisasi penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>4. Mengapa sirekap baru diimplementasikan pada pilkada 2020? Padahal kita sudah mengetahui dengan adanya system informasi ini dapat memudahkan pengerjaan KPU</p> <p>5. Butuh waktu berapa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tentu dengan SIREKAP sangat memudahkan petugas untuk melakukan kinerja nya, yang menggunakan sistemnya adalah KPPS. Dengan memfoto Formulir Model C.Hasil-KWK yang dikonversikan berupa angka yang merupakan bagian dari digitalisasi, hal tersebut sangat memudahkan tentunya ya. • Jika berkaca pada pemilu 2019, yang membuat kerja KPPS menjadi berat itu dalam melakukan Salinan. Dalam undang-undang KPU diwajibkan memberikan Salinan kepada seluruh peserta pemilu, baik yang hadir di TPS maupun tidak. Menurut KPU, ingin adanya salinan digital.

		<p>lama dapat memahami digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>6. Melalui apa masyarakat dapat mengakses hasil rekapan penghitungan suara pada pilkada 2020?</p>	<p>Salinan digital itu bisa dikirim melalui jaringan internet atau Bluetooth. Jadi menurut KPU, itu sangat mempermudah tugas KPPS yang ada di TPS. Sudah pasti akan meringankan kerja mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara garis besar, C-hasil dari TPS difoto setelah ada penghitungan suara, contoh Pilkada Bupati sudah ditulis hasil penghitungan suara, kemudian difoto formulir C-hasil dan terkonversi menjadi angka di sistemnya, dicek sama petugas KPPS apakah sesuai atau belum dari angka yang terbaca melalui system. Kalau memang sudah sesuai, dan kalau pun ada yang belum sesuai itu juga bisa diperbaiki, juga ketika disubmit ke server KPU karena itu akan menjadi data pada proses rekap. Jadi akan terakumulasikan oleh TPS-TPS
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menu sirekap, ada Namanya “ambil gambar”, diposisikan untuk mengambil gambar dengan baik, kemudian dari hasil gambar itu kita cek, dikirim dan aplikasi akan mengeluarkan data angka kemudian dicek kembali apakah data angka sesuai dengan yang ada di foto, jikalau sudah sesuai tinggal disubmit/upload. Ada 3 lembar administrasi, lembar teli, lembar UMR untuk pilkada 2020. Jadi 3 lembar itu dikirim sekaligus kemudian masuk di web. Secara sederhana penggunaan sirekap mobile. Kemudian untuk sirekap web yang mana usernya adalah PPK kecamatan, nanti Ketika data itu sudah dikirim oleh KPPS maka otomatis data itu masuk Ketika kita login menggunakan sirekap web, jadi Ketika ppk log in, data yang sudah
--	--	--	--

			<p>dikirim di luar desa, Ketika membuka sirekap web ditingkat kecamatan data tersebut sudah tertampil. Jadi proses rekapitulasinya juga tidak seperti yang kemarin yang lebih lama, hanya tinggal mencocokkan saja datanya dengan saksi-saksi yang didapat melalui Salinan digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketika 2019 menggunakan situng, hanya ada Salinan kita scan ditingkat kabupaten kemudian hasil scan di input kemudian tampil di web KPU itu yang dipublikasikan. Ketika itu banyak terjadi kesalahan input data, KPU merenung... ada gak sih suatu mekanisme supaya meminimalisir lagi adanya kesalahan input data input data. Mulai lah riset 'cara membaca gambar menjadi angka', akhirnya ketemulah OCR (Optical Character Recognition)
--	--	--	---

			<p>dan OMR (Optical Mark Recognition). Akhirnya kita koordinasi ke pusdatin, dalam pihak pengembangan aplikasi ternyata mereka menyanggupi, cuman waktu itu OCR pada saat uji coba pertama hanya 85%, kemudian dicoba terus-menerus dengan menambah contoh tulisan tangan akhirnya sampai diangka 90%. Karena masih ada kemungkinan 10% pembacaan yang salah, dan pusdatin mencoba memperbaiki kesalahan itu, akhirnya didouble dengan menggunakan OCR dan OMR. OMR dengan metode yang mirip dengan orang ujian dengan membulat hitamkan jawaban, saat diuji coba hampir 100% terbaca, tinggal antisipasi petugas KPPS agar pada saat penangkapan foto formulir C-hasil tidak kabur atau minim pencahayaan. Tapi</p>
--	--	--	--

			<p>pembacaan aplikasi dalam OMR terhadap formulir C-hasil sudah sampai 100%, makanya kita menggunakan dua teknologi itu untuk saling mengcover</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya sudah, tapi dengan metode yang berbeda (SITUNG) dengan menggunakan scan formulir C-hasil, namun dengan SIREKAP bisa dengan metode yang lebih fleksibel yang dimana dengan memfoto formulir C-hasil tersebut dan bisa langsung diupload ke dalam aplikasi, sebelum itu juga kita bisa meng-crosscheck data dalam bentuk angka dan dicocokkan kembali jika data angka dengan foto formulir berbeda
2.	<i>Secure and Reliable</i> (Aman dan Dapat Dipertahankan)	1. Apakah dengan menggunakan konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap, aman dan dapat dipercaya?	<ul style="list-style-type: none"> • Pasti, melalui Pusdatin terkait dengan IT. Dalam proses pembangunan sudah mempertimbangkan hal itu dalam segi keamanan

		<p>2. Siapa yang bertanggung jawab atas penanganan data suara dalam penggunaan sirekap?</p> <p>3. Bagaimana cara staff KPU bisa menjamin bahwa data tersebut aman dan dapat dipercaya?</p> <p>4. Mengapa perlu diadakannya digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>5. Apakah dengan menggunakan sirekap ini data yang didapatkan tidak dapat diretas pada pihak yang ingin mengambil keuntungan?</p> <p>6. Kapan masyarakat dapat mengetahui hasil rekapan suara melalui sirekap yang dianggap aman dan dipercaya pada pilkada 2020</p> <p>7. Di mana masyarakat dapat mengetahui hasil rekapan suara yang</p>	<p>dan kenyamanan pengguna dengan dibantu oleh pihak ketiga dalam proses pembuatan aplikasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara kemananan itu sudah aman, karena diamankan jaringan data yang di belakang, yang di depan hanya untuk publikasi. Banyak yang beranggapan pada saat dipublikasikan ada data yang salah input dibilang bahwa KPU sedang di hack, padahal itu murni kesalahan input dari pihak KPU. Akhirnya di sirekap, kita pastikan gambar yang dikirim KPPS itu harus memuat digitalisasi identitas digital dari KPPS tersebut. Kalau dilihat dari sirekapnya, tidak ada penampakan bahwa itu ada digital signature nya KPPS, tapi kalau dilihat di database itu ada. Itu salah satu usaha KPU supaya apa yang dikirim benar-benar dari KPPS. Kemudian KPU
--	--	--	--

		<p>reliable melalui sirekap pada pilkada 2020?</p> <p>8. Seberapa amankah program penghitungan suara melalui sirekap ini digunakan?</p>	<p>menggunakan VPN yang langsung ditanamkan dalam aplikasi, jadi untuk mendaftarpun lumayan sulit Ketika uji coba banyak petugas yang mengeluh, pada saat mendaftar ke aplikasinya agak sulit, Pihak pembuat aplikasi menjelaskan bahwa itu resikonya demi keamanan dan penggabungan dua aplikasi, aplikasi online dan offline, karena digabung yang satu buat identitas offline yang satunya lagi untuk identitas onlinenya, jadi ada dua kali log in. dan juga dibuatnya system offline agar mengcover daerah yang masih sulit mendapatkan sinyal internet yang baik dalam menggunakan sirekap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa data yang dikirim KPPS itu dikirim Bersama digital signature KPPS. Jadi semisal ada data yang dirubah maka data akan
--	--	---	---

			<p>terlihat tidak sama dengan punya saksi dan yang dipunyai sirekap. Ketika terdapat perbedaan, kita bisa melaporkan ke pengembang untuk dilihat digital signaturenya mana yang benar. Dirubah oleh orang pun kelihatan siapa yang rubah, jadi di tingkat sirekap rekapitulasi kecamatan pun bisa dirubah data itu tapi yang rubah ketahuan siapa. Jadi semisal mau diretas, dia harus pakai akun orang (KPPS), nah akun ini juga dipakaikan system google authenticator jadi cukup berlapis lah keamanannya. Selain log in, ada google authenticator dan lain-lain</p>
3.	<i>Relevan</i> (Sesuai)	1. Apakah konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kita ingin bahwa hasil pemilu ini menjadi hasil yang benar-benar diterima oleh masyarakat dalam artian tidak ada lagi kecurangan. Salah

		<p>dan harapan dari KPU?</p> <p>2. Apakah konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap sudah sesuai dengan pedoman pilkada?</p> <p>3. bagaimana tingkat kesesuaian yang perlu diwujudkan dalam konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>4. Kapan kita dapat menilai bahwa konsep ini sesuai apa yang masyarakat harapkan?</p> <p>5. Mengapa kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam kesesuaian penghitungan suara melalui sirekap?</p>	<p>satu usaha kita ya digitalisaasi ini karena ketika itu dilakukan secara manual banyak kejadian yang PPKnya merubah data secara illegal, jadi lebih beresiko manual dibanding yang digital. Tidak setidak PPK atau anggota KPU yang terkena kasus terkait dengan perubahan suara</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIREKAP sebagai alat bantu dalam proses pemungutan suara yang diharapkan cepat dan transparan untuk masyarakat, juga bisa mengetahui jumlah perolehan suara paslon secara langsung • Yang perlu diwujudkan dalam konsep digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap ini adalah ingin jadi hasil resmi, ingin digital sampai disemua tingkatan berhubung terkendala diRDP tadi. Malahan maunya dari KPPS langsung ada data
--	--	---	---

			<p>ditingkat kecamatan langsung masuk, ditingkat kabupaten langsung masuk. Bahkan KPU ingin rekapitulasi ingin langsung di kabupaten, jadi memotong tingkatan jadi tidak perlu di kecamatan lagi, langsung saja di tingkat kabupaten untuk mempersingkat namun berdasarkan UU itu masih bunyi rekapitulasi tingkat kecamatan, jadi masih belum bisa dilakukan pada saat itu. Namun sempat dianalogikan peratuarn itu karena rekapitulasi dilakukan oleh PPK tapi tidak disebutkan dia dilakukan di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Bisa saja rekapitulasi dilakukan oleh PPK tapi langsung ditingkat kabupaten/kota diawasi oleh KPU Kabupaten/Kota, cuman karna terlalu riskan jadi kita pastikan rekapitulasi</p>
--	--	--	--

			<p>tingkat kecamatan tetap ada. Ada daerah yang menggunakan sirekap 100%, Provinsi Jawa Timur, Kediri. Kota Surabaya. Sampai penetapan calonnya pun mereka menggunakan sirekap jadi digitalnya mereka pakai semua. Sebagian besar sudah tapi masih ada beberapa hal yang menghambat proses, jadi campuran ada manual ada digital. Kediri pun diberi hadiah penghargaan daerah tercepat menyelesaikan hasil pilkada karena memakai sirekap dari awal sampai akhir</p>
4.	<p><i>Seamless</i> (Mulus)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dalam kinerja penghitungan suara melalui sirekap ini tidak ada hambatannya? 2. Bagaimana solusi yang ditawarkan Ketika ada hambatan yang tidak kita inginkan itu terjadi? 3. Siapa yang menangani dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya sirekap dilakukan secara online, namun mengingat beberapa TPS yang masih belum mendapatkan akses jaringan internet atau kurangnya internet yang memadai proses ini, maka diofflinekan alias Sirekap Offline • Tentu dalam penggunaan

		<p>bertanggung jawab atas kinerja penghitungan suara melalui sirekap ini berjalan dengan lancar sesuai harapan?</p> <p>4. Mengapa penting bagi masyarakat dalam menggunakan layanan digitalisasi penghitungan suara melalui sirekap?</p> <p>5. Kapan dan di mana saja masyarakat dapat menggunakan layanan digitalisasi tersebut/</p> <p>6. Dengan apa masyarakat dapat mengaplikasikan layanan sirekap ini?</p>	<p>SIREKAP memiliki beberapa hambatan, namun hal tersebut dapat diminimalisir dengan kesanggupan pihak yang bersangkutan untuk memberikan solusi dari setiap masalahnya. Dalam penggunaan SIREKAP perlu pengetahuan digitalisasi yang mumpuni agar dapat berjalan secara efektif. Mulai dari infrastruktur yang mendukung dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Jika terdapat permasalahan dari salah satunya, maka tidak menutup kemungkinan penggunaan SIREKAP kurang maksimal dalam pengoperasiannya</p>
--	--	--	---

Indikator Kedua: *Public Officers* (Pejabat Umum)

No.	Poin Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p><i>Digitally enabled workplaces</i> (lingkungan aktif secara digital)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Apa saja yang diperlukan dalam merancang program sirekap? 2. apa yang dipersiapkan untuk berkolaborasi dengan instansi lain? 3. Instansi (siapa)/apa saja yang dapat berkolaborasi dalam mengembangkan program ini? 4. Kapan kolaborasi dengan instansi lain itu dilakukan? Apakah sebelum, sementara atau setelah pilkada dalam proses penghitungan suara melalui sirekap? 5. Mengapa perlu 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi infrastruktur dibebankan masing-masing individu KPPS. Kendalanya itu beberapa device dari petugas kpps tidak memenuhi standar spesifikasi yang akhirnya berganti operator, yang mana ada 7 KPPS disetiap TPS. Selain kendala di jaringan kendala lain berasal dari aktivasi system yang jadi catatan pada saat itu. Petugas kpps yang ditunjuk sebagai operator didaftarkan terlebih dahulu karena tercatat di database, kemudian pada proses aktivasi untuk aplikasi sirekap, (waktu itu pakai telegram) karena banyaknya proses aktivasi, maka timbulnya antrian aktivasi yang Panjang dari system juga butuh waktu yang relative lama sampai

		<p>diadakannya kerja sama dengan instansi lain?</p> <p>6. Bagaimana gambaran kedepan jikalau sudah berkolaborasi dengan instansi lain?</p>	<p>proses aktivasi bisa selesai (kendala dari segi penggunaan teknis aplikasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi yang diperlukan dalam merancang program SIREKAP di pilkada 2020 harus menggunakan handphone berbasis android OS versi 4.0 minimal, kamera minimal 5 MP ditambah dengan aplikasi google authenticator. Untuk sirekap web, harus mempunyai google authenticator juga, kemudian mendaftarkan nomor HPnya di sirekap web. Untuk versi di laptopnya, minimal RAM 2 GB dengan kapasitas memori kurang lebih 512 MB serta minimal windows 8
2.	<p><i>Digitally</i></p> <p><i>Confident</i></p> <p><i>Workforce</i></p> <p>(Tenaga Kerja</p>	<p>1. Apakah staff telah mengikuti bimbingan teknologi terkait program sirekap ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dari dulu berjenjang, bimtek in KPU Provinsi, Provinsi bimketin kabupaten, dan kabupaten bimtekin ke bawahnya. Untuk

	Digital)	<p>2. Kapan bimbingan teknologi itu diadakan untuk mengembangkan pemahaman digital bagi setiap staff KPU?</p> <p>3. Di mana atau melalui apa pengembangan pemahaman digital bagi setiap staff KPU dilakukan? Apakah lewat seminar atau forum bebas?</p> <p>4. Mengapa staff KPU harus cangih dalam menggunakan teknologi?</p> <p>5. Bagaimana dengan tenaga kerja yang belum memahami teknologi yang sudah berkembang seperti saat ini? Staff yang gaptak apakah dikeluarkan atau</p>	<p>praktek uji coba sirekapnya langsung secara nasional, jadi dibagi beberapa kali sekitar 3 hari sesuai dengan waktu bagian daerah masing-masing. Bagaimana cara mereka mengaktifkan sirekap itu dibimbing secara online, dengan menampilkan video tata cara mengaktifkan dan menggunakan sirekap mobile maupun web. Walaupun masih ada kendala teknis seperti jaringan pada saat bimbingan, namun upaya dalam bimtek sudah terhitung maksimal. Kemungkinan untuk pemilu kedepannya akan langsung diarahkan dari KPU ke KPPSnya, karena apa yang terjadi di TPS 2020 banyak juga KPPS yang kurang memahami bahkan aturan terkait dengan pemungutan suara itu sendiri. KPU sedang</p>
--	----------	---	---

		<p>dialih tugaskan ke tempat lain?</p> <p>6. Apakah tenaga kerja digital ini sangat diprioritaskan dalam sebuah instansi, terkhususnya di KPU?</p>	<p>mencari formula bagaimana supaya apa yang kita sampaikan ke mereka melalui KPU Provinsi itu sampai juga RO kita di bawah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara berjenjang, membimtek dari KPU provinsi kemudian kpu kab/kota, kemudian kpu kab/kota turun ke PPKnya, kemudian PPK membimtek KPPS, kalau berap kali tidak bisa memastikan karena tergantung alokasi anggaran setiap daerah beda-beda dan volume setiap daerah beda-beda, namun pastinya diupayakan beberapa kali sekaligus ujicoba praktek. Karena proses digitalisasi dari aplikasi ini terhitung baru, maka dari itu perlu pemahaman utuh dari petugas KPPS terhadap penggunaan teknologi ini • Pengembangan pemahaman digital ini dilakukan dengan cara
--	--	--	--

			<p>campuran, jadi ada simulasi juga kemudian awalnya penyampaian materi berbentuk seminar dengan tanya jawab karena bimtek yang pertama kita khususkan adalah peraturan KPU terkait penghitungan suara dengan rekapitulasinya, kedua bimtek terkait dengan penggunaan aplikasinya. Dibagi juga gelombangnya berdasarkan daerah yang dipilih, mereka dapat peraturan KPUnya, kita bimbing kemudian penggunaan sirekapnya dibimtekin, dan cara mereka gunakan kita praktekan</p>
--	--	--	--

RIWAYAT HIDUP



Ilham Nur Pratama Rahman, Lahir pada tanggal 7 Januari 2000, di Watampone, Sulawesi Selatan.

Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Abdul Rahman, S.Pd dan Ir. Sunarti Ukkas. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Aisyiah Bustanul Atfhal 2 dan tamat pada 2006 lalu setelah itu melanjutkan diri di SDI Al-Aqsha tamat pada 2012 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7

Balikpapan dan lulus pada 2015 Dan melanjutkan pendidikan di SKB Balikpapan Barat lulus pada tahun 2018. Penulis mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan gelar S1 Pada program studi Ilmu pemerintahan dengan judul Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui SIREKAP pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.